

**DISHARMONI PENGATURAN WARIS DALAM PERPAJAKAN**

**PERSPEKTIF MASLAHAH**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MUHAMMAD IRFAN FADY**

**NIM. 220202110127**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

**DISHARMONI PENGATURAN WARIS DALAM PERPAJAKAN**

**PERSPEKTIF MASLAHAH**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MUHAMMAD IRFAN FADY**

**NIM. 220202110127**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **Disharmoni Pengaturan Waris dalam Perpajakan Perspektif Masalah**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predika gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 November 2025

Penulis,



**Muhammad Irfan Fady**  
**NIM : 220202110127**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Irfan Fady NIM:  
220202110127 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan **Disharmoni**  
**Pengaturan Waris dalam Perpajakan Perspektif Masalah**  
maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi


Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M. SI.,  
NIP : 198212252015031002

Malang, 20 November 2025

Dosen Pembimbing



Rizka Amaliah, M.Pd.,  
NIP : 198907092019032012

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudara Muhammad Irfan Fady NIM 220202110127  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik  
Ibrahim Malang, dengan judul:


**Disharmoni Pengaturan Waris dalam Perpajakan Perspektif Masalah**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian sidang skripsi, dengan penguji :

1. Iffaty Nasyi'ah, M.H.  
NIP : 197606082009012007

(  )  
Ketua penguji

2. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.  
NIP : 199103132019032036

(  )  
Penguji utama

3. Rizka Amaliah, M.Pd.,  
NIP : 198212252015031002

(  )  
Sekertaris penguji

Malang, 20 November 2025

Mengetahui,

Orkan Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. H. Sumbulah, M.Ag.  
NIP : 197108261998032002

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Irfan Fady  
NIM : 220202110127  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Rizka Amaliah, M.Pd  
Judul Skripsi : Disharmoni Pengaturan Waris dalam Perpajakan  
Perspektif Masalah

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 3 Oktober 2025	Bimbingan Proposal Skripsi	/
2.	Senin, 6 Oktober 2025	Revisi Latar Belakang dan Lengkapi Proposal	/
3.	Rabu, 8 Oktober 2025	Revisi Metodologi Penelitian	/
4.	Jum'at, 10 Oktober 2025	Diskusi Seminar Proposal	/
5.	Rabu, 5 November 2025	Revisi Hasil Seminar Proposal	/
6.	Jum'at, 7 November 2025	Diskusi untuk pembahasan	/
7.	Rabu, 12 November 2025	Revisi Bab III	/
8.	Jum'at, 14 November 2025	Revisi Bab IV	/
9.	Senin, 17 November 2025	Revisi Abstrak	/
10.	Rabu, 19 November 2025	ACC Kelengkapan Berkas	/

Malang, 20 November 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.  
NIP : 198212252015031002

## **MOTTO**

*“Fortis Fortuna Adiuvat”*

(Keberuntungan Hanya Berpihak Pada yang Berani)

**Jhon Wick**

قُلِ الْحَقُّ، وَلَوْ كَانَ مُرًّا

*“Qulil Haqqa Walau Kaana Murran”*

(Sampaikan Kebenaran Meskipun Itu Pahit)

*“We Are One”*

(Kita Adalah Satu)

**Poseidone 22**

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *ahirabbil'aalamiin*, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga penulisan dapat menyelesaikan penyusunan naskah skripsi yang berjudul "**Disharmoni Pengaturan Waris Dalam Perpajakan Perspektif Masalah**" dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dwi Hidayatul Firdaus, M. SI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Rizka Amaliah, M.Pd., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan banyak terima kasih



atas bimbingan dan arahnya yang telah beliau berikan selama duduk di bangku perkuliahan.

5. Rizka Amaliah, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing yang terbaik selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau atas waktu dan tenaga yang telah diberikan dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga beliau dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Saya ucapkan terima kasih untuk diri saya karena sudah kuat menjalani setiap rintangan dan cobaan yang mudah maupun sulit serta selalu memberikan yang terbaik untuk perjalanan hidup yang sudah dilewati. Semoga untuk diri saya sendiri bisa menikmati dan menjalani hidup dengan aman serta damai di masa depan nanti.
8. Terima kasih saya ucapkan kepada keluarga serta kedua orang tua saya yang selalu memberikan semangat dan bantuan selama ini meskipun Irfan jarang pulang ke rumah dan ber sandau gurau bersama. Semoga di kemudian hari Irfan bisa membuat kebahagiaan serta mengangkat derajat keluarga meskipun hanya sedikit.

9. Ikrar malang, Mahbub, dan Hima saya ucapkan terimakasih yang sudah mewarnai hidup serta meberikan saya dukungan dan bantuan material maupun non meteril selama saya berada di malang mungkin kebaikan kalian kelak akan diberikan ganjaran yang baik di sisi Allah kelak.
10. Terima kasih untuk grup dongos bermartabat yang selalu memberikan bantuan akademik maupun non akademik semoga kita diberikan kemudahan serta kelancaran untuk menjalani kehidupan yang berat ini.
11. Untuk kopian Pagupon Coffe yang menjadi tempat nyaman untuk menemani saya dari awal penyusunan judul hingga saat ini sehingga saya bisa sampai titik ini. Semoga pagupon coffe menjadi tempat nyaman dan tenang untuk orang-orang yang membutuhkan kenyamanan dan ketenangan.

Malang, 20 November 2025

Penulis,

Muhammad Irfan Fady  
220202110127

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam aksara latin

Indonesia ada dalam tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	s	ي	y
ض	d		

Hamzah (ء) (yang berada pada awal kata yang sering kali dilambangkan dengan alif mengikuti vokalnya tanpa memerlukan tanda apapun. Tetapi, apabila berada di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘) koma atas.

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. ( ءَ, اَ, اِ, اُ). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xv</b>
<b>خلاصة .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Konseptual.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Penelitian Terdahulu .....	14
H. Sistematika Penelitian .....	27
<b>BAB II.....</b>	<b>29</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>29</b>
A. Teori Akibat Hukum .....	30
B. Keadilan Fiskal.....	31
C. Konsep Pajak atas Harta Waris .....	33
D. Teori Masalah.....	35
<b>BAB III .....</b>	<b>38</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>

A.	Disharmoni Pengaturan Pajak Harta Waris dalam Perpajakan Indonesia	39
B.	Disharmoni Pengaturan Pajak Waris Prespektif Masalah.....	50
<b>BAB IV.....</b>		<b>57</b>
<b>PENUTUP .....</b>		<b>57</b>
A.	Kesimpulan .....	57
B.	Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>62</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>		<b>68</b>

## ABSTRAK

**Muhammad Irfan Fady. Nim 220202110127. Disharmoni Pengaturan Waris dalam Perpajakan Perspektif Masalah, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.**

Pembimbing: Rizka Amaliah, M.Pd.

---

**Kata Kunci:** Warisan, Pajak, Disharmoni Hukum, Masalah, Keadilan Fiskal.

Pengaturan pajak atas harta warisan dalam sistem hukum positif Indonesia masih menyisakan permasalahan normatif yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan ketidakadilan fiskal bagi ahli waris. Disharmoni tersebut tampak jelas dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang secara bersamaan menempatkan warisan sebagai objek pajak pengganti, namun mengecualikannya sebagai objek pajak, serta pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas perolehan hak karena warisan. Kondisi ini menimbulkan praktik pajak ganda, hambatan administratif dalam penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan, serta keterlambatan proses balik nama harta warisan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk disharmoni pengaturan pajak warisan dalam hukum positif Indonesia serta meninjaunya dari perspektif *masalah* dalam hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan perpajakan, doktrin hukum, serta pandangan ulama mengenai konsep *masalah* dan *maqasid al-syari'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmoni pengaturan pajak warisan bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan fiskal, serta berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural bagi ahli waris. Dalam perspektif *masalah*, pengenaan pajak atas warisan yang belum memberikan manfaat ekonomis nyata dan berpotensi menimbulkan pajak ganda lebih mendekati mafsadah daripada *masalah*. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan *masalah* sebagai kerangka evaluatif terhadap kebijakan pajak warisan dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi pajak warisan yang berorientasi pada perlindungan hak ahli waris, keadilan fiskal, dan tujuan syariat dalam menjaga harta (*hifz al-mal*).

## ABSTRACT

**Muhammad Irfan Fady. NIM 220202110127. Disharmony in the Regulation of Inheritance in Taxation from the Perspective of Maslahah, Undergraduate Thesis, Study Program of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.**

Supervisor: Rizka Amaliah, M.Pd.

---

**Keyword :** Inheritance, Taxation, Legal Disharmony, Maslahah, Fiscal Justice.

The regulation of taxation on inherited property within the Indonesian legal system continues to present normative problems that lead to legal uncertainty and fiscal injustice for heirs. This disharmony is particularly evident in the Income Tax Law, which simultaneously categorizes inheritance as a substitute tax subject while excluding it as a tax subject, as well as in the imposition of the Land and Building Rights Acquisition Duty (BPHTB) on inheritance. These conditions result in double taxation practices, administrative obstacles in obtaining Income Tax Exemption Certificates, and delays in the transfer of inheritance rights.

This study aims to analyze the forms of disharmony in inheritance tax regulations under Indonesian positive law and to examine them from the perspective of *maslahah* in Islamic law. The research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and philosophical approaches. The legal materials consist of tax legislation, legal doctrines, and Islamic scholarly views on *maslahah* and *maqāṣid al-sharī'ah*.

The findings reveal that the disharmony in inheritance tax regulations contradicts the principles of legal certainty and fiscal justice and may lead to structural injustice for heirs. From the perspective of *maslahah*, the imposition of taxes on inheritance that has not yet generated actual economic benefits and that potentially results in double taxation tends to constitute *mafsadah* rather than *maslahah*. The novelty of this study lies in applying the *maslahah* approach as an evaluative framework for inheritance tax policies within Indonesian positive law. The study recommends regulatory harmonization to ensure the protection of heirs' rights, fiscal justice, and the realization of Islamic legal objectives in safeguarding property (*hifz al-māl*).



## خلاصة

محمد عرفان فادي. الرقم الجامعي 220202110127. *التعارض في تنظيم الميراث في النظام الضريبي من منظور المصلحة*، رسالة تخرج، برنامج دراسات قانون الاقتصاد الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.  
المشرفة: ريزكا أماليا، ماجستير التربية.

---

الكلمات المفتاحية : التركة، الضرائب، التعارض القانوني، المصلحة، العدالة المالية.

لا يزال تنظيم الضرائب على التركة في النظام القانوني الإندونيسي يواجه إشكالات معيارية تؤدي إلى غياب اليقين القانوني وانعدام العدالة المالية بالنسبة للورثة. ويتجلى هذا التعارض بوضوح في قانون ضريبة الدخل الذي يعتبر التركة في الوقت نفسه مكلفاً ضريبياً بديلاً ويستثنى منها كونها محلاً للضريبة، فضلاً عن فرض رسم اكتساب حقوق الأراضي والمباني (BPHTB) على التركة. ويترتب على ذلك ازدواج ضريبي، وصعوبات إدارية في استخراج شهادة الإعفاء الضريبي، وتأخير في نقل ملكية التركة.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مظاهر التعارض في تنظيم ضرائب التركة في القانون الوضعي الإندونيسي، ودراساتها من منظور المصلحة/المصلحة (في الفقه الإسلامي). استخدمت الدراسة المنهج القانوني المعياري من خلال المقاربة التشريعية والمفاهيمية والفلسفية، مع الاعتماد على التشريعات الضريبية، والمراجع القانونية، وآراء الفقهاء المتعلقة بمقاصد الشريعة ولا سيما حفظ المال.

وتخلص الدراسة إلى أن التعارض في تنظيم ضرائب التركة يتنافى مع مبدأ اليقين القانوني والعدالة المالية، ويؤدي إلى ظلم هيكلي بحق الورثة. ومن منظور المصلحة، فإن فرض الضرائب على التركة قبل تحقق المنفعة الاقتصادية الحقيقية، وما يترتب عليه من ازدواج ضريبي، أقرب إلى المفسدة منه إلى المصلحة. وتكمن جودة هذه الدراسة في توضيح مفهوم المصلحة كإطار تقويمي للسياسات الضريبية المتعلقة بالتركة في القانون الإندونيسي. وتوصي الدراسة بضرورة توحيد وتناغم التشريعات الضريبية بما يحقق حماية حقوق الورثة، والعدالة المالية، ومقاصد الشريعة في (حفظ المال) حفظ المال.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak harta waris merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia, meskipun keberadaannya masih menimbulkan perbincangan serta menjadi keresahan masyarakat Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan (UU PPh),<sup>1</sup> warisan yang belum terbagi diperlakukan sebagai objek pajak pengganti dan ahli waris sebagai subjek pajak pengganti. Namun, Pasal 4 ayat (3) huruf b UU PPh justru secara eksplisit menyebutkan bahwa warisan bukan merupakan objek pajak.<sup>2</sup> Pertentangan antar norma dalam satu undang-undang ini menimbulkan tidak jelas dalam pelaksanaan, terutama mengenai status, tata cara, dan batasan waktu pengenaan pajak warisan.

Ketidakpastian hukum ini berdampak pada masyarakat yang sering kali terbebani kewajiban perpajakan meskipun secara substantif belum menikmati manfaat ekonomi dari harta waris. Selain itu, dalam konteks Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2000, perolehan hak karena warisan tetap dikenakan pajak. BPHTB warisan ditetapkan sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah RI, "Undang - undang nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan" (Jakarta, 2008), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39704/uu-no-36-tahun-2008>.

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah RI.

Pajak (NPOPKP) setelah dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).<sup>3</sup>

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang signifikan dan berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa penelitian juga menegaskan hal ini, misalnya penelitian yang dilakukan di Kota Lhokseumawe menemukan bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun efektivitas pemungutannya masih menghadapi kendala administrasi dan kepatuhan wajib pajak.<sup>4</sup> Penelitian lain menunjukkan bahwa di beberapa daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu jenis pajak daerah dengan kontribusi tertinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga kebijakan pengenaannya berpengaruh langsung pada stabilitas fiskal daerah.<sup>5</sup> Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) atas warisan masih sering menimbulkan permasalahan, khususnya ketika ahli waris menghadapi potensi beban ganda, yaitu selain membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) juga berhadapan dengan kewajiban

---

<sup>3</sup> Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan," *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997*, 2000, 27.

<sup>4</sup> Muhammad Arif Saputra et al., "Analisis Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Dan Retribusi Perizinan Tertentu Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Lhokseumawe," *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)* 1, no. 1 (2022): 48, <https://doi.org/10.29103/jam.v1i1.6588>.

<sup>5</sup> Dita Syahrani dan Khoirul Ulum, "Pajak Bphtb Sebagai Salah Satu Sumber Pad Kabupaten Bekasi Tahun 2022-2023," *Repository UBSI*, 2023, [https://repository.bsi.ac.id/repo/41870/Efektivitas-Dan-Kontribusi-Penerimaan-Bea-Peroleh-Hak-Tanah-Dan-Bangunan-\(BPHTB\)-Pada-Pendapatan-Daerah-Kota-Bekasi](https://repository.bsi.ac.id/repo/41870/Efektivitas-Dan-Kontribusi-Penerimaan-Bea-Peroleh-Hak-Tanah-Dan-Bangunan-(BPHTB)-Pada-Pendapatan-Daerah-Kota-Bekasi).

Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan yang timbul dari harta waris tersebut. Persoalan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan fiskal dengan asas keadilan dan kepastian hukum dalam perpajakan.

Permasalahan juga muncul dari segi administrasi. Banyak ahli waris yang mengalami kendala dalam memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh, karena beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menolak menerbitkan SKB tersebut dengan alasan warisan diperlakukan sebagai penghasilan tambahan. Hal ini menyebabkan ahli waris menghadapi potensi pajak ganda, yaitu membayar Pajak Penghasilan (PPh) sekaligus Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), padahal Pasal 4 ayat (3) huruf b UU PPh sudah menegaskan bahwa warisan bukan objek pajak.<sup>6</sup> Dari segi asas, kondisi ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan fiskal, baik horizontal maupun vertikal.

Dalam perspektif hukum Islam, warisan merupakan peralihan kepemilikan secara *ijbari* dari pewaris kepada ahli waris setelah dipenuhi kewajiban seperti biaya jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Warisan tidak dipandang sebagai objek pajak, karena hak kepemilikan berpindah otomatis tanpa tambahan beban.<sup>7</sup> Namun, hukum Islam juga mengakui adanya ruang ijtihad dalam konteks *maslahah*, yaitu kemaslahatan yang tidak ditentukan langsung dalam *nash*, tetapi dibutuhkan demi menjaga

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah RI, "Undang - undang nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan."

<sup>7</sup> Mira Safira pratiwi, "Analisis Hukum Islam terhadap Pajak Waris dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 16–19, <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.84>.

kepentingan umum. Pajak dalam konteks modern bisa masuk kategori *masalah* sepanjang memenuhi syarat: untuk kepentingan umum, tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan bersifat adil.<sup>8</sup>

Dengan demikian, penting untuk mengkaji ulang kebijakan pajak warisan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan *masalah*. Pengenaan pajak warisan bisa dibenarkan jika benar-benar bertujuan untuk kemaslahatan umat, seperti meningkatkan penerimaan negara untuk pembangunan, pemerataan distribusi kekayaan, dan perlindungan harta publik. Namun, kebijakan tersebut harus selaras dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas, agar tidak menimbulkan beban ganda atau ketidakadilan bagi ahli waris yang belum memperoleh manfaat nyata dari harta warisan.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti hal ini. Penelitian tentang status warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti menegaskan adanya kekaburan norma.<sup>9</sup> Penelitian lain mengkaji praktik pajak warisan dalam masyarakat pedesaan dan menemukan bahwa pajak sering dianggap sebagai beban tambahan.<sup>10</sup> Fadhilah Rahmi Tamy dalam penelitiannya menekankan bahwa BPHTB seharusnya baru terutang setelah pewaris

---

<sup>8</sup> Ahmad Wahyudi Zein et al., "Epistemologi Sebagai Fondasi Ekonomi Islam: Pendekatan Ihtisan, Masalah Mursalah dan Al-'Urf," *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak* 1, no. 4 (2024): 140–51, <https://doi.org/10.61132/jbep.v1i4.693>.

<sup>9</sup> Fathul Ma'arif Al-fikra, "Analisis pajak yang di kenakan pada warisan dalam bentuk amal untuk kemaslahatan umat ( masyarakat wawonggole kab. unaaha )" (2025), [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/44865-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/44865-Full_Text.pdf).

<sup>10</sup> Bernadete Nurmayati et al., "Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Harta Warisan yang Diperoleh oleh Ahli Waris," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume* 4, no. 5 (2024): 3487–3501, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/SKIJIER/article/view/8183/3579>.

meninggal dunia.<sup>11</sup> Mira Safira Fratiwi juga menemukan bahwa dalam hukum Islam warisan tidak boleh dijadikan objek pajak karena bertentangan dengan konsep *ijbari*.<sup>12</sup> Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak bersifat deskriptif, dan belum secara khusus menggunakan pendekatan *masalah* untuk menganalisis legitimasi kebijakan pajak warisan.

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar kajian hanya melihat pajak waris dari sudut pandang yuridis normatif tanpa menghubungkannya dengan teori *masalah*. Selain itu, penelitian mengenai disharmoni antara UU PPh dan UU Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) masih terbatas pada aspek administratif, belum menyentuh analisis mendalam terkait asas keadilan fiskal dan perlindungan harta menurut syariah. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis kebijakan pajak harta warisan di Indonesia dalam perspektif *masalah*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan justifikasi normatif, memperkuat landasan syariah, serta menawarkan solusi terhadap persoalan keadilan fiskal dalam pengenaan pajak warisan di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, berikut ini dirinci dua rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian berjudul

---

<sup>11</sup> Fadhilah Rahmi Tamy, "Kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Penerima Hibah Wasiat Tanpa Peralihan Hak," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 211–27, <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i1.947>.

<sup>12</sup> Mira Safira pratiwi, "Analisis Hukum Islam terhadap Pajak Waris dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan."

*Disharmoni Pengaturan Waris dalam Perpajakan Perspektif Masalah* sebagai berikut.

1. Bagaimana disharmoni pengaturan waris dalam perpajakan di Indonesia ?
2. Bagaimana disharmoni pengaturan waris dalam perpajakan prespektif masalah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan yang linier dari penelitian berjudul *Disharmoni Pengaturan Waris dalam Perpajakan Perspektif Masalah* sebagai berikut.

1. Menjelaskan disharmoni pengaturan waris dalam perpajakan di Indonesia .
2. Menjelaskan disharmoni pengaturan waris dalam perpajakan prespektif masalah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis dan juga secara praktis sebagai berikut.

#### **1. Manfaat Teoretis**

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya wacana dan literatur ilmiah di bidang hukum ekonomi syariah dan hukum perpajakan di Indonesia, khususnya mengenai upaya integrasi nilai-nilai syariah ke dalam sistem perpajakan modern. Tiga manfaat teoretis penelitian ini secara spesifik dijabarkan sebagai berikut.

a. Penguatan Konsep Integratif antara Hukum Islam dan Hukum Positif

Penelitian ini memberikan landasan teoretis mengenai pentingnya harmonisasi antara ketentuan hukum Islam yang menitik beratkan pada prinsip *masalah* dan sistem hukum positif yang berbasis regulasi negara. Dengan demikian, dihasilkan pendekatan hukum yang lebih komprehensif, adil, dan kontekstual terhadap isu pajak waris.<sup>13</sup>

b. Pengembangan Teori Hukum Ekonomi Syariah di Bidang Pajak.

Penelitian ini membantu memperluas cakupan kajian hukum ekonomi syariah yang tidak hanya berfokus pada transaksi ekonomi dan perbankan, tetapi juga pada aspek keadilan fiskal seperti pajak dan keuangan publik. Hal ini menjadi inovasi konseptual yang relevan dengan perkembangan sistem ekonomi nasional.<sup>14</sup>

c. Kontribusi terhadap Teori *Maslahah* dalam Konteks Modern.

Penelitian ini menafsirkan ulang konsep *masalah* dengan konteks kontemporer, yakni menjadikannya sebagai landasan dalam menilai kebijakan keadilan fiskal. Dengan pendekatan ini, teori *masalah* tidak hanya berfungsi sebagai konsep moral, tetapi juga sebagai instrumen analisis kebijakan publik

---

<sup>13</sup> Siti Aminah Najmudin dan Muhajirin, "Maslahah mursalah dan implementasinya dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2022): 77–94, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin>.

<sup>14</sup> Husnul Fatarib, "Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah," *Istinbath : Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2019): 337, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1265>.



yang berorientasi keadilan sosial.<sup>15</sup> Penelitian ini menegaskan bahwa keadilan pajak tidak hanya diukur dari keseimbangan beban ekonomi (horizontal dan vertikal), tetapi juga dari sejauh mana kebijakan pajak sejalan dengan prinsip *masalah* menjaga harta, menolak kerugian, dan menjamin kesejahteraan masyarakat luas.<sup>16</sup>

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan sumbangan nyata terhadap pembuat kebijakan, praktisi perpajakan, dan masyarakat sebagai wajib pajak. Manfaat praktis penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

### a. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan Pajak

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan, revisi, atau harmonisasi undang-undang perpajakan, khususnya terkait pengaturan status harta waris dalam UU PPh dan UU BPHTB. Hasil analisis dari perspektif *masalah* dapat membantu pemerintah untuk : Menetapkan kebijakan pajak warisan yang adil dan proporsional, Menghindari potensi pajak berganda yang merugikan ahli waris. Dan menjaga legitimasi hukum perpajakan dengan mengedepankan nilai kemaslahatan sosial.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, "Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat," *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, no. November (1996): 370.

<sup>16</sup> Iib Hibaturohman dan Dena Ayu, "Konsep Masalah Mursalah Dalam Menghadapi Ketimpangan Ekonomi Di Era Modern : Prespektif Ekonomi Islam," *Iqtishad Sharia : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (2024): 26–36.

<sup>17</sup> Fatarib, "Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah."

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat membantu otoritas pajak dalam menyusun pedoman administratif yang lebih konsisten dan seragam antara Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), terutama terkait penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) atas waris. Dengan demikian, administrasi pajak menjadi lebih sederhana, efisien, dan sesuai dengan asas kepastian hukum.<sup>18</sup>

c. Bagi Masyarakat dan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai: Hak dan kewajiban pajak yang melekat pada harta warisan, Prosedur administrasi yang benar dalam pelaporan dan pembayaran pajak warisan, dan prinsip keadilan syariah dalam pajak sebagai kontribusi sosial, bukan sekadar beban ekonomi. Pemahaman ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pajak berbasis nilai spiritual, sehingga kepatuhan pajak meningkat bukan karena paksaan hukum, melainkan kesadaran moral (*tax consciousness*).<sup>19</sup>

## **E. Definisi Konseptual**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam interpretasi istilah, berikut adalah definisi operasional dari konsep-konsep kunci dalam penelitian ini:

---

<sup>18</sup> Mira Safira pratiwi, "Analisis Hukum Islam terhadap Pajak Waris dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan."

<sup>19</sup> Al-fikra, "Analisis pajak yang di kenakan pada warisan dalam bentuk amal untuk kemaslahatan umat ( masyarakat wawongole kab. unaaha )."

1. Disharmoni Regulasi Pajak: merupakan kondisi ketika terdapat pertentangan, ketidaksesuaian, atau tidak sinkron antara ketentuan hukum yang mengatur hal yang sama, baik secara vertikal (antara undang-undang dan peraturan pelaksana) maupun horizontal (antara pasal dalam satu undang-undang). Dalam konteks ini, disharmoni terjadi antara ketentuan pajak Penghasilan (PPh) dan ketentuan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) terhadap objek pajak berupa warisan.
2. Harta Warisan (Tirkah) : segala bentuk kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia untuk ahli warisnya, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, yang secara hukum berpindah kepemilikan kepada ahli waris setelah diselesaikan kewajiban pewaris seperti biaya jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.
3. Pajak Warisan : Pajak yang secara langsung atau tidak langsung dikenakan atas perolehan harta warisan oleh ahli waris dari benda yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal, baik berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak. Dalam sistem hukum Indonesia, pajak warisan dapat muncul melalui mekanisme Pajak penghasilan (PPh) maupun Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB).
4. *Maslahah* : adalah kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an maupun Hadis, namun diakui sebagai dasar penetapan hukum karena membawa manfaat umum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks pajak, *maslahah* menjadi

dasar legitimasi terhadap kebijakan keadilan fiskal selama bertujuan menjaga kemaslahatan umat dan keadilan sosial.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berlaku. Fokus utama penelitian hukum normatif adalah menelaah hukum dalam arti norma tertulis, bukan praktik penerapan hukum di lapangan.<sup>20</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji disharmoni regulasi perpajakan terhadap harta waris dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang mengatur Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta dianalisis dari perspektif.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).<sup>21</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, terutama yang mengatur mengenai pajak atas harta warisan.

---

<sup>20</sup> Juni Gultom Syafliansah, Esti Royani, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022), [https://www.researchgate.net/publication/391629907\\_Metode\\_Penelitian\\_Hukum](https://www.researchgate.net/publication/391629907_Metode_Penelitian_Hukum).

<sup>21</sup> Syafliansah, Esti Royani.

Melalui pendekatan ini, peneliti akan mengkaji kesesuaian, sinkronisasi, serta potensi pertentangan antar ketentuan hukum, baik secara vertikal (antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya) maupun secara horizontal (antara pasal dalam satu undang-undang).

Beberapa peraturan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini antara lain: undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-8/Pj/2025 Tentang Ketentuan Pemberian Layanan Administrasi Perpajakan Tertentu dalam Rangka Pelaksanaan Sistem inti Administrasi Perpajakan serta Peraturan pelaksana lainnya yang relevan dengan pengenaan pajak atas harta warisan.

Melalui *statute approach* ini, penelitian berupaya untuk menemukan bentuk disharmoni norma antar peraturan, serta menilai sejauh mana aturan-aturan tersebut selaras dengan asas kepastian hukum dan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dalam hukum Islam.

### 3. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua Bahan Hukum, yaitu Bahan Hukum primer dan Bahan Hukum sekunder.<sup>22</sup>

a. Bahan Hukum primer

Bahan Hukum ini merupakan data utama yang diperoleh dari Undang-undang, peraturan pelaksana, dan dokumen hukum resmi seperti : undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmoni Sasi Peraturan Perpajakan, undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-8/Pj/2025 Tentang Ketentuan Pemberian Layanan Administrasi Perpajakan Tertentu dalam Rangka Pelaksanaan Sistem inti Administrasi Perpajakan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Tidak hanya dari Bahan Hukum premier, Bahan Hukum lainnya juga diperlukan dalam penelitan ini. Sumber data sekunder meliputi Buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan yang berkaitan dengan pajak harta waris.

4. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*)<sup>23</sup> dengan menelaah sumber-sumber hukum dan literatur ilmiah untuk menemukan prinsip, norma, dan teori yang relevan dengan penelitian berkaitan

---

<sup>22</sup> Syafliansah, Esti Royani.

<sup>23</sup> Syafliansah, Esti Royani.

dengan disharmoni regulasi pajak terhadap harta waris serta dengan prespektif masalah.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif,<sup>24</sup> yaitu dengan menafsirkan bahan hukum yang ditemukan, mengidentifikasi bentuk disharmoni, dan menghubungkannya dengan prinsip *masalah* sebagai tolok ukur keadilan syariah serta untuk kemanfaatan masyarakat.

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian berjudul “*Analisis Pajak yang Dikenakan pada Warisan dalam Bentuk Amal untuk Kemaslahatan Umat (Masyarakat Wawonggole Kab. Unaaha)*” oleh Fathul Ma’arif Al-Fikra<sup>25</sup> berfokus pada kajian mengenai penerapan pajak terhadap harta warisan yang dialihkan dalam bentuk amal bagi kemaslahatan umat, dengan studi kasus pada masyarakat Wawonggole Kabupaten Unaaha. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif analisis melalui sumber data primer dan sekunder. Landasan teorinya mencakup konsep pajak dalam Islam, hukum waris Islam (faraid), serta ketentuan hukum positif mengenai pajak warisan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 2A Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang dianalisis menggunakan asas keadilan vertikal dan horizontal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warisan yang belum terbagi

---

<sup>24</sup> Syafliansah, Esti Royani.

<sup>25</sup> Al-fikra, “Analisis pajak yang di kenakan pada warisan dalam bentuk amal untuk kemaslahatan umat ( masyarakat wawonggole kab. unaaha ).”

dianggap sebagai subjek pajak pengganti ahli waris dan dikenai pajak penghasilan, namun ketentuan tersebut belum memenuhi asas kepastian hukum dan keadilan karena belum diatur secara jelas mengenai subjek, tarif, dan tata cara pengenaan pajaknya, sehingga diperlukan revisi UU PPh serta sosialisasi perpajakan terkait warisan.

Penelitian berjudul *Pengenaan Pajak Penghasilan atas Harta Warisan yang Diperoleh oleh Ahli Waris* oleh Tarmudi, Bernadete Nurmawati, Rinaldi Agusta Fahlevie, KMS Herman, dan Farida Santi<sup>26</sup> bertujuan untuk mengkaji dasar hukum pengenaan pajak penghasilan terhadap harta warisan di Indonesia dan menganalisis perbedaan perlakuan pajak antara warisan yang belum terbagi dan yang sudah dibagi kepada ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan landasan teori hukum pajak serta konsep keadilan perpajakan vertikal dan horizontal berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 4 ayat (3) UU Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 jo. UU Nomor 36 Tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warisan yang belum terbagi dikenai pajak penghasilan karena menggantikan ahli waris yang sah, namun ketentuan tersebut menimbulkan ketidakjelasan hukum dan bertentangan dengan asas keadilan, sebab pada dasarnya warisan yang telah terbagi tidak seharusnya dikenakan pajak. Peneliti menyarankan agar pengenaan pajak

---

<sup>26</sup> Nurmawati et al., "Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Harta Warisan yang Diperoleh oleh Ahli Waris."



ditunda sampai status ahli waris dan objek warisan jelas secara hukum untuk menjamin kepastian dan keadilan pajak.

penelitian berjudul *Kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Penerima Hibah Wasiat Tanpa Peralihan Hak* oleh Fadhilah Rahmi Tamy<sup>27</sup> meneliti kewajiban pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap penerima hibah wasiat atau legataris yang belum secara nyata memperoleh hak atas objek wasiat. Fokus kajian diarahkan pada ketentuan hukum dalam PP Nomor 35 Tahun 2023 yang menetapkan BPHTB terutang sejak akta hibah wasiat dibuat, meskipun hak tersebut belum beralih. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik deskriptif analitis dan bersumber dari bahan hukum sekunder. Teori yang digunakan mencakup asas kepastian hukum dan keadilan pajak dengan rujukan pada Pasal 931 dan 966 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka (1) UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB, serta Pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban BPHTB baru seharusnya timbul setelah hak atas tanah dan bangunan benar-benar beralih kepada legataris, bukan pada saat pembuatan akta, karena legataris yang belum menerima hak tidak dapat diwajibkan membayar pajak. Dengan demikian, ketentuan dalam PP Nomor 35 Tahun 2023 dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan prinsip keadilan.

---

<sup>27</sup> Tamy, "Kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Penerima Hibah Wasiat Tanpa Peralihan Hak."

Penelitian berjudul *Kajian Hukum Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Hibah Wasiat Tanah dan Bangunan* oleh Inas Amanta, Yefrizawati, Bastari, dan T. Keizerina Devi Azwar<sup>28</sup> membahas kepastian hukum mengenai saat terutang BPHTB dan besarnya nilai objek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP) dalam konteks hibah wasiat tanah dan bangunan, serta mengkaji keadilan dalam pelaksanaannya di berbagai daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis berbasis data sekunder melalui studi pustaka. Teori yang digunakan meliputi teori keadilan hukum pajak (horizontal dan vertikal) serta asas kepastian hukum dengan rujukan pada Pasal 958 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 46 ayat (6)–(8) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPHTB atas hibah wasiat seharusnya terutang ketika pewaris meninggal dunia, bukan saat akta dibuat, karena hak baru beralih setelah kematian pemberi hibah wasiat. Selain itu, perbedaan NPOPTKP antar daerah menimbulkan ketidakadilan pajak bagi wajib pajak dengan kemampuan ekonomi yang sama. Oleh karena itu, peneliti menilai Pasal 46 ayat (7) UU HKPP belum memenuhi asas keadilan dan perlu harmonisasi agar penerapan BPHTB pada hibah wasiat menjadi lebih adil dan pasti secara hukum.

---

<sup>28</sup> Inas Amanta et al., “Kajian Hukum Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Hibah Wasiat Tanah dan Bangunan,” *Jurnal Media Akademik* 2, no. 1 (2024): 870.

Penelitian berjudul *Analisis Hukum Islam terhadap Pajak Waris dalam Pasal 2 Ayat (2) UU No. 20 Tahun 2000 tentang BPHTB* oleh Mira Safira Fratiwi<sup>29</sup> mengkaji bagaimana konsep pajak dalam hukum Islam dan hukum positif, serta bagaimana ketentuan BPHTB memposisikan harta warisan sebagai objek pajak. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan dan analisis deskriptif-analitis, penelitian ini menguraikan teori pajak Islam (*adh-dharibah*), konsep waris sebagai perpindahan hak yang bersifat ijbari, serta ketentuan BPHTB dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak mengenal pengenaan pajak atas harta warisan, dan pajak hanya boleh dipungut secara temporer jika negara mengalami kekosongan kas. Karena itu, pengenaan BPHTB atas warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU 20/2000 tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam.

Penelitian berjudul *Kedudukan Pembagian Hak Bersama Waris sebagai Peralihan Harta yang Dibebaskan Pajak Penghasilan* oleh Bayu Indra Permana dan kawan-kawan<sup>30</sup> membahas problem peralihan hak atas tanah melalui mekanisme pembagian hak bersama (APHB) serta ketidakpastian penerbitan SKB PPh oleh KPP Pratama. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini mengkaji teori dasar perpajakan, konsep PPh dalam UU PPh, dan

---

<sup>29</sup> Mira Safira pratiwi, "Analisis Hukum Islam terhadap Pajak Waris dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan."

<sup>30</sup> Dyah Octhorina Susanti Bayu Indra Permana, Dominikus Rato, "Kedudukan Pembagian Hak Bersama Waris Sebagai Peralihan Harta Yang Dibebaskan Pajak Penghasilan" 07, no. 01 (2023): 44–62.

regulasi agraria terkait peralihan hak tanah. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembagian hak bersama waris masih merupakan rangkaian proses pewarisan sehingga seharusnya dibebaskan dari PPh. Penolakan SKB PPh oleh KPP Pratama menyebabkan ahli waris harus membayar pajak ganda (PPh dan BPHTB), menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, sehingga diperlukan reformasi hukum untuk memastikan pembebasan PPh dalam konteks pewarisan.

Dalam penelitiannya berjudul *BPHTB atas Warisan, Apakah Warisan dalam Garis Keturunan Sedarah Harus Dikenai BPHTB?* Eka Wijaya Silalahi (2019) menganalisis apakah warisan berupa tanah atau bangunan antar garis keturunan sedarah pantas dijadikan objek BPHTB. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan studi pustaka, penelitian ini menelaah teori pajak, konsep hak milik sebagai hak asasi, teori kewajiban pajak, serta ketentuan peralihan hak waris dalam KUH Perdata dan hukum agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pewarisan adalah peralihan hak yang terjadi otomatis karena kematian, bukan transaksi yang direncanakan, sehingga tidak sepatutnya dikenai BPHTB. Penulis menilai bahwa pengenaan BPHTB atas warisan sedarah bertentangan dengan prinsip keadilan, konsep hak milik pribadi, dan esensi kewajiban negara untuk melindungi hak milik warganya.

Penelitian *Pengenaan Pajak Penghasilan dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan di Kota Bukittinggi* oleh Wahyul Ikrar dan rekan-

rekan<sup>31</sup> mengkaji praktik pengenaan pajak, baik PPh maupun BPHTB, dalam peralihan hak atas tanah melalui pewarisan. Dengan metode yuridis empiris yang didukung observasi lapangan serta analisis normatif, penelitian membahas sistem self-assessment, objek pajak menurut UU 28/2009 dan UU 1/2022, serta konsep pemilikan bersama terikat (*gebonden mede eigendom*) dalam warisan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum—yang menyatakan warisan dikecualikan sebagai objek pajak—dengan praktik lapangan yang tetap membebani ahli waris dengan PPh dan BPHTB. Selain itu, ditemukan konflik norma mengenai status warisan sebagai subjek dan objek pajak, sehingga menimbulkan kerancuan dan beban pajak yang tidak semestinya bagi ahli waris.

Penelitian berjudul *Pengenaan Pajak Penghasilan bagi Ahli Waris atas Tambahan Penghasilan yang Diperoleh dari Warisan* oleh Edgar Hendarto<sup>32</sup> membahas dasar hukum pengenaan pajak penghasilan bagi ahli waris yang memperoleh tambahan penghasilan dari warisan, serta kesesuaiannya dengan tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*), dianalisis secara kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori tujuan hukum

---

<sup>31</sup> Wahyul Ikrar, Yulia Mirwati, dan Hengki Andora, "Pengenaan Pajak Penghasilan dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan di Kota Bukittinggi" 6, no. 1 (2023): 1400–1410.

<sup>32</sup> Edgar Hendarto, "Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Ahli Waris Atas Tambahan Penghasilan Yang Diperoleh Dari Warisan," 2019, 1062–81, <https://www.neliti.com/publications/339490/pengenaan-pajak-penghasilan-bagi-ahli-waris-atas-tambahan-penghasilan-yang-diper>.

Gustav Radbruch (kepastian, keadilan, kemanfaatan) dan teori keadilan Aristoteles. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warisan yang belum terbagi merupakan subjek pajak pengganti ahli waris dan dikenai pajak penghasilan, sedangkan warisan yang sudah dibagi bukan objek pajak. Ahli waris dapat memperoleh pembebasan pajak melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan, apabila harta warisan telah dilaporkan dalam SPT tahunan pewaris. Namun, dari segi kepastian hukum, pengenaan pajak warisan masih menimbulkan konflik norma karena ketentuan yang ada tidak menjelaskan secara tegas subjek pajak untuk harta selain tanah dan bangunan, sehingga tujuan hukum berupa kemanfaatan bagi ahli waris belum tercapai sepenuhnya.

Penelitian berjudul *Pengenaan Pajak Penghasilan atas Waris dan Hibah dalam Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Padang* Benny Oktario dan Neneng Oktarina.<sup>33</sup> Fokus kajian penelitian ini adalah bagaimana pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap warisan dan hibah dalam pengalihan hak atas tanah dan bangunan di Kota Padang serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat deskriptif-analitis, memadukan studi lapangan dan studi dokumen. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum, dengan landasan normatif pada Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

---

<sup>33</sup> Benny Oktario dan Neneng Oktarina, "Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Waris dan Hibah dalam Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Di Kota Padang," *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 111, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v4i2.1437>.

pengenaan PPh atas waris dan hibah dalam pengalihan hak atas tanah dan bangunan di Kota Padang dapat dikecualikan dari pemungutan pajak melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan bagi waris dan hibah antara keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti wajib pajak yang memiliki NPWP tetapi tidak melaporkan SPT Tahunan, serta wajib pajak yang tidak terdaftar di kantor pajak, sehingga menyebabkan permohonan SKB ditolak atau tidak dikabulkan. Penelitian ini menegaskan pentingnya kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat agar kebijakan pajak warisan dan hibah berjalan adil dan efektif.

No.	Nama penulis	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Tarmudi , Bernadete Nurmawati , Rinaldi Agusta Fahlevie, KMS Herman & Farida Santi.	Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Harta Warisan yang Diperoleh oleh Ahli Waris <sup>34</sup>	Sama-sama membahas warisan sebagai objek pajak dalam UU PPh serta ketidakpastian norma hukum.	Perbedaannya Penelitian ini fokus pada norma PPh (konflik pasal), sedangkan penelitian saya menggunakan <i>masalah</i> <i>mursalah</i> untuk menganalisis keadilan dan legitimasi syariah kebijakan tersebut.
2	Fathul Ma'arif Al-Fikra	Analisis Pajak Warisan dalam Bentuk Amal untuk Kemaslahatan Umat (masyarakat	Sama-sama membicarakan pajak warisan dan kemaslahatan masyarakat.	Perbedaan nya Penelitian ini berbasis pajak warisan di masyarakat pedesaan, sementara

<sup>34</sup> Hendarto, "Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Ahli Waris Atas Tambahan Penghasilan Yang Diperoleh Dari Warisan."

No.	Nama penulis	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
		wawonggole kab. Unaaha) <sup>35</sup>		penelitian saya dengan meninjau pajak warisan melalui <i>masalah mursalah</i> secara nasional.
3	Fadhilah Rahmi Tamy	kewajiban BPHTB bagi Penerima Hibah Wasiat Tanpa Peralihan Hak <sup>36</sup>	Sama-sama menyoroti BPHTB warisan/hibah wasiat dalam hukum positif.	Perbedaannya Penelitian ini fokus pada kapan pajak terutang secara hukum positif, sedangkan penelitian saya meninjau apakah kebijakan itu sejalan dengan masalah mursalah dan prinsip keadilan syariah.
4	Inas Amanta, Yefrizawati, Bastari & T Keizerina Devi Azwar	Kajian Hukum Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Hibah Wasiat Tanah Dan Bangunan <sup>37</sup>	Sama-sama membahas BPHTB atas hibah wasiat dan problem keadilan fiskal.	Perbedaan nya Penelitian ini menekankan perbedaan NPOPTKP antar daerah, sedangkan penelitian saya menguji kebijakan pajak warisan secara filosofis ( <i>maqashid syariah</i> ) dan bukan sekadar

<sup>35</sup> Al-fikra, "Analisis pajak yang di kenakan pada warisan dalam bentuk amal untuk kemaslahatan umat ( masyarakat wawonggole kab. unaaha )."

<sup>36</sup> Tamy, "Kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Penerima Hibah Wasiat Tanpa Peralihan Hak."

<sup>37</sup> Amanta et al., "Kajian Hukum Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Hibah Wasiat Tanah dan Bangunan."



No.	Nama penulis	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
				administrasi fiskal.
5	Mira Safira Fratiwi	Analisis Hukum Islam terhadap Pajak Waris dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan <sup>38</sup>	Sama-sama menghubungkan pajak warisan dengan hukum Islam.	Perbedaan nya Penelitian ini menegaskan bahwa warisan tidak boleh dijadikan objek pajak karena sifat ijbari, sedangkan penelitian saya menggunakan <i>maslahah mursalah</i> untuk membuka ruang justifikasi bahwa pajak bisa dibenarkan jika untuk kepentingan umum.
6	Bayu Indra Permana, Dominikus Rato, Dyah Octorina Susanti.	Kedudukan Pembagian Hak Bersama Waris Sebagai Peralihan Harta Yang Dibebaskan Pajak Penghasilan <sup>39</sup>	Sama-sama menyoroti pajak ganda dan administrasi SKB PPh dalam praktik.	Perbedaannya penelitian ini fokus pada praktik penolakan SKB PPh oleh KPP, sementara penelitian saya akan meninjau apakah praktik tersebut sesuai dengan nilai kemaslahatan ( <i>maslahah mursalah</i> ).
7	Eka Wijaya Silalahi	Bea perolehan hak atas tanah dan	Sama-sama membahas	Perbedaan nya Penelitian ini

<sup>38</sup> Mira Safira pratiwi, "Analisis Hukum Islam terhadap Pajak Waris dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan."

<sup>39</sup> Bayu Indra Permana, Dominikus Rato, "Kedudukan Pembagian Hak Bersama Waris Sebagai Peralihan Harta Yang Dibebaskan Pajak Penghasilan."

No.	Nama penulis	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
		bangunan (BPHTB) atas warisan, apakah warisan (dalam garis keturunan sedarah) harus dikenai BPHTB? <sup>40</sup>	BPHTB atas warisan sebagai objek pajak daerah.	menekankan implementasi di lapangan (administrasi dan kendala teknis), sedangkan penelitian saya menekankan analisis filosofis hukum Islam.
8	Wahyul Ikrar, Yulia Mirwati, Hengki Andora	Pengenaan Pajak Penghasilan dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan di Kota Bukittinggi <sup>41</sup>	Sama-sama menyinggung warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak dalam UU PPh	Perbedaannya Penelitian ini fokus pada status hukum warisan sebagai subjek pajak, sementara penelitian saya akan mengkaji apakah kebijakan ini maslahat atau menimbulkan mafsadah.
9	Edgar Hendarto	Pengenaan pajak penghasilan bagi ahli waris atas tambahan penghasilan yang diperoleh dari warisan <sup>42</sup>	Sama-sama membahas konflik norma dalam UU PPh terkait warisan.	Perbedaan nya Penelitian ini hanya menekankan pada kekosongan hukum warisan selain tanah/bangunan, sedangkan penelitian saya menawarkan kerangka

<sup>40</sup> Eka Wijaya Silalahi, "Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Atas Warisan, Apakah Warisan (Dalam Garis Keturunan Sedarah) Harus Dikenai Bphtb?," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (2020): 880, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2346>.

<sup>41</sup> Ikrar, Mirwati, dan Andora, "Pengenaan Pajak Penghasilan dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan di Kota Bukittinggi."

<sup>42</sup> Hendarto, "Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Ahli Waris Atas Tambahan Penghasilan Yang Diperoleh Dari Warisan."

No.	Nama penulis	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
				<i>masalah mursalah</i> untuk mencari solusi hukum yang lebih adil.
10	Benny oktario, Neneng oktarina	Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan atas Harta Warisan yang Belum Terbagi <sup>43</sup>	Sama-sama mengkaji asas keadilan dan kepastian hukum pajak warisan.	Perbedaannya Penelitian ini sebatas kritik normatif terhadap UU PPh, sementara penelitian saya memperluas dengan pembacaan syariah melalui <i>masalah mursalah</i> , sehingga lebih integratif.

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar kajian hanya melihat pajak waris dari sudut pandang yuridis normatif tanpa menghubungkannya dengan teori maqashid asy-syari'ah. Selain itu, penelitian mengenai disharmoni antara UU PPh dan UU BPHTB masih terbatas pada aspek administratif, belum menyentuh analisis mendalam terkait asas keadilan fiskal dan perlindungan harta menurut syariah. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis kebijakan pajak harta warisan di Indonesia dalam perspektif *masalah*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan justifikasi normatif, memperkuat landasan

---

<sup>43</sup> Oktario dan Otkarina, "Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Waris dan Hibah dalam Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Di Kota Padang."

syariah, serta menawarkan solusi terhadap persoalan keadilan fiskal dalam pengenaan pajak warisan di Indonesia.

## **H. Sistematika Penelitian**

Terkait sistematika pembahasan pada penelitian ini tersusun dari empat bab sebagaimana yang terdapat dalam pedoman penulisan karya tulis ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Antara bab satu dengan bab lainnya memiliki kesinambungan pembahasan didalamnya. Adapun lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang yang menjelaskan pentingnya pembahasan mengenai pajak harta warisan dan permasalahan disharmoni regulasi antara Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta relevansinya dalam perspektif *masalah*. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), bahan hukum, teknik pengumpulan serta analisis bahan hukum, penelitian terdahulu yang relevan dan dijadikan acuan untuk memperkuat posisi penelitian ini secara akademis, definisi oprasional yang digunakan sebagai landasan berpikir, dan sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi uraian teori-teori dan konsep-konsep dasar yang menjadi landasan dalam penelitian ini, meliputi kajian mengenai

pengertian pajak harta warisan dalam hukum positif, prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam perpajakan, serta konsep *maslahah* dalam hukum Islam sebagai dasar legitimasi kebijakan keadilan fiskal.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi hasil analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan, serta pembahasan terhadap rumusan masalah penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan bentuk dan penyebab disharmoni regulasi pajak warisan dalam sistem hukum positif Indonesia, akibat hukum yang ditimbulkan dari disharmoni tersebut terhadap asas kepastian hukum dan asas keadilan fiskal, serta analisis terhadap kebijakan pajak warisan dalam perspektif *maslahah* guna menemukan nilai kemaslahatan dan solusi harmonisasi hukum.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, serta saran-saran yang ditujukan kepada pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat agar pelaksanaan pajak warisan di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Sebelum memasuki pembahasan yang bersifat analitis pada bab-bab berikutnya, tinjauan pustaka memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*) yang belum terjawab secara tuntas oleh literatur sebelumnya. penelitian ini memerlukan landasan konseptual yang kokoh agar kajian yang dilakukan memiliki arah yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Oleh karena itu, mengenai Tinjauan Pustaka disusun sebagai ruang yang memuat dasar-dasar teoritis, konsep-konsep yuridis, serta penjelasan mengenai penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus kajian. Penyusunan tinjauan pustaka merupakan bagian esensial dalam penelitian hukum, karena kerangka teori yang digunakan akan memberikan penguatan argumentatif sekaligus membatasi ruang lingkup analisis agar tetap sejalan dengan standar metodologis penelitian hukum normatif<sup>1</sup>. Dengan demikian berfungsi tidak hanya sebagai kumpulan teori, tetapi sebagai pijakan konseptual yang mengarahkan analisis pada hasil dan pembahasan agar tidak keluar dari koridor keilmuan. Penelitian ini memiliki empat tinjauan pustaka untuk mengetahui serta memperjelas dari pada apa yang dibahas antara lain.

## A. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang.<sup>44</sup> Disharmoni regulasi adalah keadaan di mana terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara norma-norma hukum dalam satu sistem peraturan perundang-undangan. Akibat hukum dari disharmoni ini antara lain: Ketidakpastian penerapan hukum, karena aparat penegak hukum maupun masyarakat tidak memiliki pedoman tunggal yang tegas, Potensi pelanggaran asas keadilan fiskal, di mana wajib pajak dapat dikenai kewajiban ganda atau kehilangan haknya atas pembebasan pajak tertentu, serta menurunnya legitimasi hukum dan kepercayaan publik, sebab regulasi yang tidak sinkron menimbulkan persepsi ketidakadilan dalam sistem perpajakan nasional.

Berbagai ahli telah berupaya merumuskan pengertian disharmonisasi dalam konteks peraturan perundang-undangan. Secara sederhana, disharmonisasi peraturan perundang-undangan dapat dipahami sebagai suatu kondisi ketika dua atau lebih peraturan mengatur substansi yang sama, namun masing-masing ketentuan tersebut disusun dengan mekanisme dan teknik pengaturan yang berbeda sehingga tidak selaras satu sama lain. Selain itu, disharmonisasi juga ditandai dengan adanya tumpang tindih antarperaturan yang menimbulkan pertentangan, baik secara vertikal antara

---

<sup>44</sup> S. Andi Sutrasno dan Arie Purnomosidi, *Pengantar ilmu Hukum*, vol. 17 (Bandung: Media Sains Indonesia, 1385), <https://online.fliphtml5.com/pqvlm/fbmw/#p=12>.

peraturan yang lebih tinggi dan lebih rendah, maupun secara horizontal antar peraturan yang setara. Kondisi tumpang tindih tersebut, salah satunya, disebabkan oleh banyaknya regulasi yang berlaku di Indonesia tanpa diikuti dengan koordinasi dan sinkronisasi yang memadai.<sup>45</sup>

Dalam konteks penelitian ini, akibat hukum yang muncul dari disharmoni antara Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (3) huruf b UU Pajak Penghasilan (PPH) menyebabkan tidak jelas apakah warisan merupakan subjek pajak atau bukan objek pajak. Di sisi lain, UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB justru memperlakukan warisan sebagai objek pajak daerah. Tidak sinkron ini menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan administrasi pajak dan potensi beban pajak ganda bagi ahli waris.

## **B. Keadilan Fiskal**

Keadilan fiskal merupakan pondasi penting dalam sistem keuangan negara modern. Secara sederhana, keadilan fiskal berarti pembagian beban dan manfaat dari kebijakan pemerintah dilakukan secara adil, proporsional, dan bertanggung jawab, baik melalui pajak maupun belanja negara. Tujuan utamanya adalah agar setiap warga negara memperoleh hak dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Sebagai contoh, masyarakat kaya yang memiliki penghasilan besar dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi melalui sistem pajak progresif. Sebaliknya, masyarakat

---

<sup>45</sup> Zaenal Arifin dan Adhi Putra Satria, "Disharmonisasi Peraturan Perundang-," *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 9, no. 1 (2020): h.4.



berpenghasilan rendah mendapatkan berbagai bentuk bantuan atau pembebasan pajak. Dalam konteks ini, peran pemerintah bukan hanya sebagai penarik pajak, tetapi juga sebagai penyalur manfaat kepada mereka yang paling membutuhkan.<sup>46</sup>

Ada dua prinsip penting yang menjadi pilar dari keadilan fiskal sebagai berikut. Keadilan horizontal adalah Mereka yang memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang sama harus dikenakan beban fiskal yang setara. Artinya, tidak boleh ada perbedaan perlakuan terhadap dua orang dengan pendapatan yang sama hanya karena perbedaan profesi atau wilayah tempat tinggal. Keadilan vertikal adalah Masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lebih tinggi harus berkontribusi lebih banyak kepada negara, baik melalui pajak yang lebih tinggi maupun pengurangan manfaat dari program subsidi. Lebih dari sekadar prinsip ekonomi, keadilan fiskal juga mencerminkan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan bernegara, bahwa negara harus hadir sebagai penyeimbang agar ketimpangan tidak semakin melebar.<sup>47</sup>

Keadilan fiskal berarti bahwa beban pajak dan manfaat dari belanja negara harus dibagi secara adil sesuai kemampuan ekonomi masyarakat. Dalam kaitannya dengan pajak waris, prinsip ini menuntut agar pajak atas harta peninggalan tidak membebani ahli waris secara berlebihan dan tetap

---

<sup>46</sup> Farid Maulana Saragih, Muhammad Daffa Adhie Prasetya, dan Ahmad Wahyudi Zein, "Membangun Keadilan Fiskal : Analisis Sederhana Tentang Subsidi dan Redistribusi" 2, no. June (2025).

<sup>47</sup> Saragih, Prasetya, dan Zein.

mempertimbangkan kondisi ekonomi mereka. Melalui keadilan horizontal, ahli waris yang memiliki kemampuan ekonomi sama harus dikenai pajak yang sama tanpa dibedakan oleh faktor lain seperti domisili atau latar belakang. Sementara itu, keadilan vertikal menegaskan bahwa ahli waris yang menerima warisan besar atau memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi wajar jika dikenai pajak lebih besar secara proporsional. Dengan demikian, penerapan pajak waris yang adil tidak hanya mendukung pemerataan, tetapi juga memastikan bahwa hak ahli waris tetap terlindungi serta tidak menambah ketimpangan sosial luas.

### **C. Konsep Pajak atas Harta Waris**

Kata asal “pajak” menurut sebuah versi berasal dari serapan bahasa Jawa yaitu “ajeg” atau “pajeg” yang digunakan untuk merujuk landrente atau pajak tanah di masa kolonia Belanda. Ada juga versi lain yang menyebutkan bahwa asal kata pajak adalah dari bahasa Belanda yaitu “*pacht*” yang digunakan untuk menyebutkan sewa tanah yang harus dibayar oleh penduduk kala itu.<sup>48</sup> Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH : “*Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum*”. Definisi ini kemudian dikoreksi menjadi berbunyi : “*Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin*

---

<sup>48</sup> Ridwan Hakim, “Konsep pajak dalam kajian al- qur’an dan sunnah,” *Tafakur, Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 02, no. 01 (2021): 36–48, <https://doi.org/10.62359/tafakkur.v2i1.48>.

*dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”*.<sup>49</sup> Sedangkan menurut Undang-undang nomor 6 tahun 1983, pajak adalah : *“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*<sup>50</sup>

Pajak warisan merupakan pajak yang dikenakan atas peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris. Dalam teori perpajakan, pajak warisan termasuk kategori *transfer tax*, yaitu pajak atas pemindahan hak kepemilikan. Dalam konteks Indonesia, pajak warisan dapat muncul dalam dua bentuk: Pajak Penghasilan (PPh): dikenakan jika harta warisan menghasilkan penghasilan baru, bukan atas warisan itu sendiri, bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): dikenakan atas perolehan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan melalui warisan.<sup>51</sup>

Dari segi filosofi pajak, pungutan ini harus memenuhi tiga asas utama yaitu : Asas keadilan yaitu adalah beban pajak harus proporsional dengan kemampuan wajib pajak, asas kepastian yaitu adalah aturan pajak harus jelas dan tidak menimbulkan multi tafsir, asas kemanfaatan yaitu adalah pajak yang tidak boleh menimbulkan beban berlebihan atau ketidak nyamanan

---

<sup>49</sup> Hakim.

<sup>50</sup> Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan,” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, 1983, 51.

<sup>51</sup> Fatarib, “Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah.”

ekonomi bagi masyarakat. tetapi pada praktiknya, pajak warisan sering kali tidak memenuhi ketiga asas tersebut, karena adanya tumpang tindih norma dan kebijakan administratif yang tidak seragam antar daerah.

#### **D. Teori Masalah**

Secara etimologis, *masalah* dipersamakan dengan pengertian manfaat, baik dalam aspek lafaz maupun substansi maknanya, sehingga mencakup setiap tindakan atau perbuatan yang mengandung nilai kemanfaatan bagi individu maupun masyarakat. Pernyataan bahwa aktivitas perdagangan atau kegiatan menuntut ilmu merupakan suatu kemaslahatan menunjukkan bahwa tindakan tersebut berfungsi sebagai sebab yang melahirkan manfaat secara lahiriah maupun batiniah. Dalam tataran terminologis, para ulama usul fikih mengemukakan berbagai definisi mengenai masalah, namun seluruhnya berporos pada esensi yang sama, yakni bahwa masalah merupakan upaya sistematis untuk mencapai manfaat dan menghindari kemudharatan dalam rangka menjaga dan mewujudkan tujuan-tujuan pokok yang hendak dicapai oleh syariat.<sup>52</sup>

المصلحة ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين.

*“Maslahah al-Mursalah adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari shara’ dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”.*<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Syarif Hidayatullah, “Maslahah mursalah menurut al-ghazali” 4, no. 1 (2018): 115–36.

<sup>53</sup> Hidayatullah.

Imam al-Ghazali menegaskan bahwa suatu kemaslahatan hanya dapat diakui apabila selaras dengan tujuan-tujuan syariat, meskipun dalam praktiknya bertentangan dengan kepentingan atau keinginan manusia. Hal ini karena kemanfaatan yang dipersepsikan oleh manusia tidak selalu berlandaskan kehendak syara', melainkan sering dipengaruhi oleh hawa nafsu atau kebiasaan sosial semata. Sebagai contoh, pada masa jahiliyah perempuan tidak memperoleh bagian harta warisan, yang menurut pandangan masyarakat saat itu dianggap sebagai bentuk kemaslahatan karena sesuai dengan adat yang berlaku. Namun, pandangan tersebut bertentangan dengan ketentuan syariat, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai masalah. Oleh karena itu, al-Ghazali menegaskan bahwa tolok ukur dalam menetapkan kemaslahatan adalah kehendak dan tujuan syariat, bukan semata-mata kehendak atau kepentingan manusia.<sup>54</sup>

*Maslahah* tidak hanya menjadi landasan bagi kebijakan fiskal, tetapi juga menjadi tolok ukur apakah suatu kebijakan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat luas atau justru menimbulkan mudarat. Menurut al-Ghazali, terdapat lima tujuan utama syariat yang wajib dijaga, yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap tindakan yang berorientasi pada perlindungan atau pemenuhan kelima tujuan tersebut dikategorikan sebagai masalah. Demikian pula, segala bentuk upaya yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau

---

<sup>54</sup> Najmudin dan Muhajirin, "Maslahah mursalah dan implementasinya dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah."

kemudahan terhadap lima aspek tersebut juga termasuk dalam lingkup masalah.<sup>55</sup> Dalam konteks perpajakan modern, *Maslahah* berperan penting sebagai bentuk landasan pembenaran bahwa pajak dapat dibenarkan selama: Ditetapkan untuk kepentingan umum, Tidak menimbulkan kezaliman atau kerugian yang lebih besar (*mafsadah*) untuk masyarakat, dilaksanakan dengan asas keadilan dan transparansi.

Pengenaan pajak atas harta warisan dapat dianggap maslahat apabila hasilnya digunakan untuk kemaslahatan publik, seperti pembangunan sosial, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan umat. Namun, jika kebijakan pajak tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, pajak ganda, atau beban berlebih bagi ahli waris, maka kebijakan tersebut berubah menjadi *mafsadah* yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, analisis menggunakan *Maslahah* berfungsi untuk menilai sejauh mana kebijakan pajak warisan di Indonesia benar-benar membawa manfaat publik atau justru menimbulkan kerugian sosial dan ketidakadilan fiskal. ketika suatu kebijakan pajak menimbulkan kerancuan, ketidakpastian hukum, atau menyebabkan beban berlebih kepada masyarakat, maka kebijakan tersebut dapat dianggap tidak memenuhi unsur maslahah. Oleh karena itu, teori maslahah menjadi pisau analisis penting dalam menilai apakah pengenaan pajak terhadap waris selaras dengan nilai-nilai syariah atau justru bertentangan dengannya.

---

<sup>55</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah al-Mursalah*, 2017, [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku al-Mashlahah Lengkap.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku%20al-Mashlahah%20Lengkap.pdf).

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

penelitian dan pembahasan yang disusun berdasarkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pembahasan difokuskan pada analisis terhadap pengaturan pajak atas harta warisan dalam sistem hukum positif Indonesia, khususnya terkait kedudukan warisan yang secara normatif dinyatakan sebagai bukan objek pajak, namun dalam ketentuan dan praktik tertentu justru diperlakukan sebagai objek pajak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya disharmoni norma yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan fiskal bagi ahli waris.

Analisis dilakukan dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta mengkaji implikasi yuridis dari pertentangan norma tersebut. Selanjutnya, hasil analisis hukum positif tersebut ditinjau dari perspektif *masalah* dalam hukum Islam untuk menilai sejauh mana kebijakan pajak warisan telah memenuhi prinsip keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*). Dengan demikian, pembahasan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang jelas mengenai permasalahan pajak warisan serta menawarkan kerangka pembenahan sebagai dasar penyelesaian disharmoni regulasi perpajakan yang berorientasi pada kepastian hukum dan kebijakan fiskal serta kemaslahatan.

## **A. Disharmoni Pengaturan Pajak Harta Waris dalam Perpajakan Indonesia**

Pengaturan pajak harta waris dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya masih menyimpan berbagai persoalan mendasar yang berkaitan dengan disharmoni norma. Disharmoni tersebut tampak mulai dari tataran undang-undang hingga implementasi teknis di lembaga perpajakan. Ketidaksinkronan ini pada akhirnya tidak hanya mempersulit proses administrasi perpajakan bagi ahli waris, tetapi juga memunculkan keraguan dalam pemaknaan hukum yang seharusnya bersifat pasti dan tegas.

Disharmoni pengaturan pajak harta warisan dalam sistem hukum positif Indonesia termanifestasi secara nyata dalam pertentangan norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pasal 2 ayat (1) huruf a UU PPh yang berbunyi “*Yang menjadi subjek pajak adalah: orang pribadi warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, Badan, dan bentuk usaha tetap.*”<sup>56</sup> Pasal tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa warisan yang belum terbagi diperlakukan sebagai objek pajak (pengganti) yang berarti waris tersebut dapat dikenakan kewajiban perpajakan melalui ahli waris sebagai subjek pajak pengganti. Subjek adalah Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki) hak dan kewajiban. Dalam hukum yang dapat dikategorikan sebagai subjek hukum adalah manusia (*natuurlijk persoon*) dan Badan Hukum (*rechts persoon*). Subjek hukum manusia (*natuurlijk persoon*) adalah setiap orang yang

---

<sup>56</sup> Peraturan Pemerintah RI, “Undang - undang nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.”



mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban.<sup>57</sup> bisa diartikan bahwasanya subjek dari waris ini adalah ahli waris yang di sebut subjek pajak penganti. yang secara yuridis berarti warisan tersebut diperlakukan sebagai satu kesatuan yang menggantikan pihak yang berhak (ahli waris) dan karenanya memiliki potensi menimbulkan kewajiban perpajakan. Dalam perspektif teori subjek hukum, ketentuan ini mengimplikasikan bahwa ahli waris sebagai manusia (*natuurlijk persoon*) diposisikan sebagai pendukung hak dan kewajiban perpajakan atas warisan yang belum terbagi.

Ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) huruf b UU PPh yang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahwasanya yang di kecualikan dalam objek pajak salah satunya adalah warisan, justru menegaskan bahwa warisan bukan merupakan objek pajak.<sup>58</sup> Objek adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum berupa benda atau barang ataupun hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis. Objek hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu benda berwujud dan tidak berwujud serta Benda bergerak dan tidak bergerak.<sup>59</sup> Dengan demikian, bahwasanya objek pajak yang disebut dalam waris adalah warisan yang ditinggalkan kepada ahli waris. mengecualikan warisan dari kategori objek pajak. Ketentuan ini menegaskan bahwa harta warisan, sebagai objek hukum yang memiliki nilai ekonomis dan dapat

---

<sup>57</sup> Agus Riwanto, "Konsep Dasar Hukum," *Hukum Media Massa*, n.d., 1–33.

<sup>58</sup> Peraturan Pemerintah RI, "Undang - undang nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan."

<sup>59</sup> Riwanto, "Konsep Dasar Hukum."

dialihkan kepada ahli waris, tidak termasuk dalam objek yang dikenakan pajak penghasilan. Secara konseptual, objek pajak dalam konteks warisan adalah harta peninggalan itu sendiri, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang berpindah karena peristiwa hukum kematian.

Disharmoni muncul karena di satu sisi warisan yang belum terbagi diperlakukan sebagai objek pajak, sementara di sisi lain warisan itu dikecualikan sebagai objek pajak. Ketidaksinkronan ini menimbulkan ambiguitas normatif dalam praktik, khususnya terkait penentuan apakah dan sejauh mana kewajiban pajak dapat dibebankan kepada ahli waris sebelum proses pembagian warisan selesai. Akibatnya, ahli waris berpotensi menghadapi ketidakpastian hukum, baik dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan maupun dalam proses administrasi peralihan hak atas harta warisan.

Kontradiksi dalam undang-undang ini menimbulkan kebingungan serius bagi masyarakat sebagai wajib pajak. Jika warisan bukanlah objek pajak maka seharusnya tidak ditempatkan sebagai objek pajak pengganti karena logika hukum perpajakan mengharuskan keberadaan objek pajak yang melekat pada subjek pajak. Kekacauan konsep ini menggambarkan adanya konflik logis yang cukup serius dalam perumusan norma. Hans Kelsen dalam teorinya menegaskan bahwa norma hukum harus memiliki struktur hirarkis dan hubungan logis antara satu ketentuan dengan yang lain.<sup>60</sup> Ketika terdapat dua norma dalam satu undang-undang saling

---

<sup>60</sup> Ari Nugraha, Tubagus Damanhuri, dan Gede Agus Siswadi, "Menafsir kembali konsep Grundnorm Kelsen Dalam Konteks Hukum Di Indonesia," *Jawa Dwipa Jurnal Penelitian dan*

meniadakan, maka norma tersebut tidak dapat menjalankan fungsi hukumnya secara stabil. Permasalahan disharmoni ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan pengaturan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Pajak ini timbul ketika terjadi peristiwa hukum yang mengakibatkan berpindahny atau diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Dalam ketentuan BPHTB, perolehan hak atas tanah dan bangunan karena warisan tetap ditetapkan sebagai objek pajak yang dikenakan tarif 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).<sup>61</sup> Hal ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan horizontal antara dua rezim perpajakan yang berbeda dalam memperlakukan objek hukum yang sama, yaitu harta warisan. UU BPHTB menetapkan bahwa perolehan hak atas tanah dan bangunan karena warisan merupakan objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang harus dikenakan bea sebelum proses peralihan hak dapat dilaksanakan. Ketentuan ini jelas sejalan dengan UU PPh yang menegaskan bahwa warisan bukan objek pajak. Hal ini menunjukkan perbedaan pandangan negara terhadap status hukum warisan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

---

*Penjaminan Mutu* 5, no. 02 (2024): 114–30, <https://ejournal.sthd-jateng.ac.id/JawaDwipa/index.php/jawadwipa/article/view/104>.

<sup>61</sup> Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.”

(BPHTB) ia diperlakukan sebagai objek pajak, sedangkan dalam Pajak Penghasilan (PPh) dikecualikan.

Perolehan harta dapat dikenai pajak jika terdapat unsur tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak. Namun, warisan bukanlah tambahan kemampuan ekonomis dalam arti penghasilan baru. Penelitian Fadhillah Rahmi Tamy yang ditulis menemukan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sering dikenakan pada saat ahli waris belum sepenuhnya memperoleh hak atas tanah atau bangunan tersebut, sehingga menimbulkan tidak sinkron antara norma dan implementasi.<sup>62</sup> Dampak dari ketidakjelasan ini juga terdapat pada administrasi perpajakan, khususnya dalam penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan. Banyak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menolak menerbitkan SKB dengan argumentasi bahwa warisan diperlakukan sebagai penghasilan tambahan, meskipun secara normatif Pasal 4 ayat (3) huruf b UU HPP telah menegaskan pengecualiannya.<sup>63</sup> Kondisi ini memaksa ahli waris untuk menghadapi potensi pajak ganda, yaitu kewajiban membayar PPh sekaligus BPHTB atas harta warisan yang sama, yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip keadilan fiskal dan kepastian hukum. Meskipun UU PPh menyatakan warisan bukan objek pajak, banyak ahli waris mengalami penolakan SKB dengan alasan pewaris tidak mencantumkan hartanya dalam SPT, atau bahwa ahli waris dianggap memiliki tambahan penghasilan.

---

<sup>62</sup> Tamy, "Kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Penerima Hibah Wasiat Tanpa Peralihan Hak."

<sup>63</sup> Nurawati et al., "Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Harta Warisan yang Diperoleh oleh Ahli Waris."

Permasalahan juga muncul di tengah masyarakat, seperti praktik pembagian harta warisan melalui Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) yang dalam pelaksanaannya masih dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara penuh, meskipun secara normatif perolehan harta karena waris bukan merupakan objek PPh dan BPHTB atas waris seharusnya memperoleh keringanan. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan penerapan kewajiban pajak dalam APhB serta syarat yuridis agar peralihan hak karena waris dapat memperoleh fasilitas bebas pajak sesuai ketentuan hukum positif.<sup>64</sup> Menunjukkan bahwa alasan penolakan tersebut tidak selalu memiliki dasar normatif, melainkan hasil interpretasi administratif yang tidak seragam antar daerah.<sup>65</sup> Akibat itu ahli waris harus membayar BPHTB sekaligus PPh, sehingga terjadi potensi pajak ganda yang bertentangan dengan keadilan fiskal.

Disharmoni pengaturan juga menyebabkan hambatan dalam proses peralihan hak waris. Banyak ahli waris terpaksa menunda proses balik nama sertifikat tanah karena harus menyelesaikan berbagai kewajiban pajak yang sesungguhnya tidak diatur secara jelas dalam regulasi. Prosedur yang tidak konsisten antar kantor pajak menambah kompleksitas, terutama karena tidak ada pedoman teknis terpadu antara aturan pusat dan daerah. Dalam kondisi seperti ini, ahli waris berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, karena ketidaktegasan hukum menimbulkan beban

---

<sup>64</sup> Muhammad Raihan Nugraha, "Syarat Warisan Bebas Pajak," Hukum Online, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-warisan-bebas-pajak-lt60109bb114657/>.

<sup>65</sup> Oktario dan Oktarina, "Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Waris dan Hibah dalam Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Di Kota Padang."

administratif yang seharusnya tidak mereka tanggung.<sup>66</sup> Situasi ini menunjukkan bahwa pengaturan pajak waris dalam hukum positif Indonesia masih jauh dari memenuhi prinsip-prinsip utama hukum, seperti kepastian, kejelasan, dan keteraturan. Konsep pajak waris yang semestinya bertujuan memberikan kepastian mengenai kewajiban pajak justru menimbulkan persoalan baru akibat disharmoni yang bersifat struktural maupun administratif. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi menjadi keharusan untuk menghindari tumpang tindih kepentingan dan memberikan perlindungan hukum yang lebih adil bagi para ahli waris.

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem hukum yang beradab. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan, yang menjamin bahwa setiap tindakan hukum harus didasarkan pada aturan yang jelas, logis, dan dapat diprediksi hasilnya.<sup>67</sup> Dalam konteks perpajakan warisan, kepastian hukum berarti adanya kejelasan mengenai kapan kewajiban pajak timbul, siapa yang menjadi subjek pajak, dan objek apa yang dikenakan pajak. Disharmoni pengaturan pajak waris tidak hanya menimbulkan kebingungan regulatif, tetapi juga berimplikasi langsung pada asas kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam teori hukum modern, yang berfungsi memberikan perlindungan dan kejelasan mengenai hak dan kewajiban bagi setiap warga negara.

---

<sup>66</sup> Bayu Indra Permana, "Aspek Kepastian Hukum Pembebasan Pajak Penghasilan Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Pembagian Hak Bersama Waris," *Digital Repository Universitas Jember*, 2022, <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/119906?utm>.

<sup>67</sup> Aditya Yuli Sulistyawan Mario Julyano, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal crepido* 4, no. 3 (1965): 17–20, <https://doi.org/10.2753/RUP1061-1940040317>.

Ketika aturan-aturan saling bertentangan, tidak terkoordinasi, dan dilaksanakan secara tidak seragam, maka kepastian hukum melemah secara fundamental.

Dalam konteks pajak waris, kepastian hukum pertama-tama terganggu akibat pertentangan antara ketentuan dalam UU PPh dan UU BPHTB. Pada satu sisi, UU PPh menegaskan bahwa warisan bukan objek pajak, tetapi pada sisi lain UU BPHTB menetapkan bahwa perolehan hak atas tanah dan bangunan karena warisan memerlukan pembayaran BPHTB. Materi hukum yang kurang konsisten ini membuat masyarakat tidak dapat memprediksi dengan pasti kewajiban pajak yang timbul dari perolehan waris. Ketidakpastian seperti ini bertentangan dengan nilai kepastian hukum sebagaimana ditekankan oleh Gustav Radbruch, yang menyebutkan bahwa hukum harus dapat memberikan kepastian agar tidak menjadi sumber keresahan bagi masyarakat.<sup>68</sup>

Administratif untuk memperkuat Ketidakpastian berupa administratif yang tidak seragam. yang secara substansi bukan objek Pajak Penghasilan tetap menimbulkan kewajiban administratif berupa pengurusan SKB PPh yang di sebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-8/Pj/2025 Tentang Ketentuan Pemberian Layanan Administrasi Perpajakan Tertentu dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.<sup>69</sup> Prosedur pengeluaran SKB PPh bervariasi antar daerah. Ada daerah yang memberikan SKB dengan mudah, sementara di daerah lain SKB sulit diterbitkan. Penelitian Wahyul Ikrar menyatakan

---

<sup>68</sup> Mario Julyano.

<sup>69</sup> Direktur Jenderal Pajak, "Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-8/Pj/2025 tentang Ketentuan Pemberian Layanan Administrasi Perpajakan Tertentu dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan," 2025, 92.

bahwa banyak ahli waris harus membayar PPh atas dugaan tambahan penghasilan padahal secara normatif warisan bukan objek pajak.<sup>70</sup> Posisi ahli waris semakin melemah karena kurang seragamnya kebijakan, karena kebijakan yang diterima tidak sepenuhnya bergantung pada undang-undang, namun pada interpretasi masing-masing kantor pajak. Kepastian hukum semakin melemah akibat kurang sinkronan antara pajak pusat dengan pajak daerah. BPHTB merupakan pajak daerah, sehingga penentuan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) berbeda antar daerah. Inas Amanta dkk. menemukan bahwa adanya kurang berseragam NPOPTKP antar daerah menyebabkan beban pajak berbeda meskipun kondisi ekonomis ahli waris sama.<sup>71</sup> Perbedaan ini menimbulkan ketidakadilan horizontal dan vertikal, karena warga negara diperlakukan berbeda hanya berdasarkan wilayah administrasi.

Aspek ekonomi masyarakat juga berdampak karena tidak adanya kepastian hukum yang jelas. Ahli waris yang seharusnya dapat segera memanfaatkan harta warisan untuk kelangsungan hidup keluarga, justru harus menghadapi proses administrasi pajak yang berbelit-belit dan tidak jelas ujungnya. Beban pajak yang timbul dari disharmoni regulasi ini seringkali tidak proporsional dengan kemampuan ekonomi ahli waris, terutama ketika mereka belum memperoleh manfaat nyata dari harta warisan tersebut. Bertentangan dengan asas keadilan fiskal, baik horizontal maupun vertikal, yang mensyaratkan bahwa beban pajak

---

<sup>70</sup> Ikrar, Mirwati, dan Andora, "Pengenaan Pajak Penghasilan dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan di Kota Bukittinggi."

<sup>71</sup> Amanta et al., "Kajian Hukum Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Hibah Wasiat Tanah dan Bangunan."



harus proporsional dengan kemampuan wajib pajak.<sup>72</sup> Disharmoni pengaturan pajak waris berpotensi menimbulkan tingginya angka sengketa pajak. Ketika ahli waris merasa diperlakukan tidak adil atau kewajibannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum, mereka mengajukan keberatan, banding, hingga gugatan ke pengadilan pajak. Proses ini tidak hanya memakan waktu dan biaya, tetapi juga memperburuk persepsi publik terhadap legitimasi hukum perpajakan. Ketidakpastian hukum dalam pajak waris berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan pajak, karena masyarakat melihat bahwa sistem perpajakan tidak berjalan berdasarkan asas hukum, melainkan interpretasi yang berubah-ubah.<sup>73</sup>

Disharmoni pengaturan pajak harta warisan dalam hukum positif Indonesia tidak hanya berdampak pada kepastian hukum, tetapi juga secara langsung berkaitan dengan prinsip keadilan fiskal. Keadilan fiskal merupakan asas fundamental dalam hukum perpajakan yang menghendaki agar pemungutan pajak dilakukan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan kemampuan ekonomis wajib pajak. Pajak seharusnya hanya dikenakan apabila terdapat tambahan kemampuan ekonomis yang nyata dan benar-benar dapat dinikmati oleh subjek pajak.

Penerapan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008<sup>74</sup> tentang Pajak Penghasilan yang menempatkan *warisan yang belum terbagi* sebagai subjek pajak pengganti berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan fiskal. Ketentuan ini mengakibatkan ahli waris diposisikan sebagai penanggung kewajiban

---

<sup>72</sup> Al-fikra, "Analisis pajak yang dikenakan pada warisan dalam bentuk amal untuk kemaslahatan umat ( masyarakat wawongole kab. unaaha )."

<sup>73</sup> Arifin dan Satria, "Disharmonisasi Peraturan Perundang-"

<sup>74</sup> Peraturan Pemerintah RI, "Undang - undang nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan."

pajak pada saat mereka belum memperoleh manfaat ekonomi secara langsung dari harta warisan. Padahal, secara yuridis dan faktual, warisan yang belum terbagi masih berada dalam keadaan tidak pasti dan belum dapat dimanfaatkan secara penuh oleh ahli waris sebagai sumber kemampuan ekonomis baru. Ketidaksesuaian tersebut semakin nyata apabila dikaitkan dengan Pasal 4 ayat (3) huruf b UU PPh sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang secara tegas menyatakan bahwa warisan bukan merupakan objek pajak penghasilan. Pengecualian ini pada dasarnya telah mencerminkan prinsip keadilan fiskal, karena warisan bukan berasal dari aktivitas ekonomi produktif, melainkan peralihan harta akibat peristiwa hukum kematian. Oleh karena itu, pembebanan pajak penghasilan atas warisan berpotensi melanggar asas keadilan pajak karena tidak didasarkan pada adanya tambahan kemampuan ekonomis sebagaimana menjadi syarat utama pengenaan pajak.<sup>75</sup>

Persoalan keadilan fiskal juga muncul dalam praktik pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas perolehan hak karena warisan. Meskipun BPHTB secara normatif merupakan pajak atas perolehan hak, dalam praktiknya kewajiban ini sering dibebankan kepada ahli waris sebelum mereka memperoleh manfaat ekonomis dari objek warisan tersebut. Kondisi ini menyebabkan beban pajak menjadi tidak proporsional dan berpotensi memberatkan ahli waris, khususnya dari kelompok ekonomi lemah, sehingga bertentangan

---

<sup>75</sup> Nurawati et al., "Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Harta Warisan yang Diperoleh oleh Ahli Waris."

dengan prinsip keadilan vertikal dalam perpajakan.<sup>76</sup> Perbedaan interpretasi administratif antar Kantor Pelayanan Pajak dalam penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan serta perbedaan penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) antar daerah menimbulkan ketidakadilan horizontal. Ahli waris dengan kondisi ekonomi yang sama dapat dikenakan beban pajak yang berbeda hanya karena perbedaan wilayah administrasi. Praktik demikian bertentangan dengan asas persamaan perlakuan dalam hukum pajak dan melemahkan legitimasi sistem perpajakan.<sup>77</sup>

## **B. Disharmoni Pengaturan Pajak Waris Prespektif Masalah**

Pajak pada dasarnya merupakan kontribusi wajib yang dipungut oleh negara dari warga negara atau badan hukum berdasarkan undang-undang, bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kepentingan umum. Dalam sistem hukum positif Indonesia, pajak berfungsi sebagai instrumen utama penerimaan negara yang harus dijalankan berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks perpajakan nasional, setiap objek pajak harus ditentukan secara jelas agar tidak menimbulkan beban yang tidak semestinya bagi wajib pajak. Waris merupakan mekanisme peralihan hak kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam hukum Islam, warisan adalah peristiwa hukum yang terjadi secara otomatis (*ijbari*), yakni berpindahnya harta pewaris kepada ahli

---

<sup>76</sup> Tamy, "Kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Penerima Hibah Wasiat Tanpa Peralihan Hak."

<sup>77</sup> Oktario dan Oktarina, "Penaan Pajak Penghasilan Atas Waris dan Hibah dalam Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Di Kota Padang."

waris berdasarkan ketentuan syariat tanpa memerlukan perbuatan hukum tambahan.<sup>78</sup> Karakter ini menunjukkan bahwa warisan bukanlah hasil transaksi ekonomi, melainkan konsekuensi hukum dari kematian pewaris. Oleh karena itu, harta warisan secara substansial berbeda dengan objek perolehan yang lahir dari aktivitas komersial.

Dalam pendekatan hukum Islam kontemporer, analisis terhadap pajak waris tidak hanya bertumpu pada fiqh klasik, tetapi juga pada konsep *masalahah*. *Maslahah* merupakan kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam *nash*, tetapi dibolehkan selama tidak bertentangan dengan tujuan syariah. Imam al-Ghazali menegaskan bahwa *maslahah* harus menjaga lima tujuan utama syariah (*maqashid al-syariah*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>79</sup> Jika suatu kebijakan pajak melanggar salah satu tujuan tersebut, terutama dalam hal menjaga harta, maka kebijakan tersebut tidak dapat dianggap sah menurut syariah. Dalam konteks pajak waris, jika pengenaan pajak justru menimbulkan kerugian besar bagi ahli waris, seperti beban ganda, ketidakpastian hukum, atau hambatan dalam mendapatkan hak mereka, maka kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat. Pajak dikenal dengan istilah *daribah*, yaitu pungutan yang dapat dikenakan oleh negara kepada masyarakat dalam kondisi tertentu untuk memenuhi kebutuhan publik. Pajak dibolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariat, tidak bersifat zalim, dan diberlakukan secara

---

<sup>78</sup> Faisal Wofiasandy Syailendra Sabdo Djati PS, Suhuf Subhan, "Asas Ijbari Dalam Hukum Waris Islam Dan Implikasi Terhadap Penolakan Waris," *Al-Usariyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 3 Nomor 3*, no. 1 (2025): 90–105, <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i1.811>.

<sup>79</sup> Ahmad Wahyudi Zein et al., "Epistemologi Sebagai Fondasi Ekonomi Islam: Pendekatan Ihtisan, Masalahah Mursalah dan Al-'Urf."

adil.<sup>80</sup> Pajak dalam Islam bersifat kondisional dan ditempatkan sebagai instrumen pelengkap setelah sumber-sumber keuangan syar‘i seperti zakat. Oleh karena itu, pembebanan pajak harus mempertimbangkan perlindungan hak milik dan tidak menimbulkan kesulitan yang berlebihan bagi masyarakat.

Disharmoni pengaturan waris dalam perpajakan tampak nyata ketika warisan yang secara substansi bukan objek Pajak Penghasilan tetap menimbulkan kewajiban administratif berupa pengurusan SKB PPh yang di sebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-8/Pj/2025 Tentang Ketentuan Pemberian Layanan Administrasi Perpajakan Tertentu Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan<sup>81</sup> adalah syarat balik nama sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional. Kewajiban pengurusan SKB PPh sering menjadi hambatan karena memerlukan verifikasi berlapis di kantor pajak, kelengkapan dokumen yang kompleks, serta perbedaan interpretasi antar pejabat pajak dan notaris/PPAT. Akibatnya, proses balik nama sertifikat tanah karena waris menjadi lama dan berlarut-larut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris serta menghambat pemanfaatan harta warisan.

Disharmoni dalam regulasi pajak waris di Indonesia menunjukkan bahwa pengenaan pajak tersebut belum memenuhi unsur *maslahah*. Warisan yang seharusnya menjadi hak penuh ahli waris justru menjadi beban akibat kurang jelasnya aturan dan terdapat perbedaan interpretasi. Banyak ahli waris yang

---

<sup>80</sup> Hakim, "Konsep pajak dalam kajian al- qur'an dan sunnah."

<sup>81</sup> Pajak, "Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-8/Pj/2025 tentang Ketentuan Pemberian Layanan Administrasi Perpajakan Tertentu dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan."

belum bisa menguasai harta warisan secara penuh karena harus membayar BPHTB atau menghadapi hambatan administratif dalam pembuatan SKB PPh. Beban administratif dan finansial yang timbul dari disharmoni ini menjadikan pajak waris lebih mendekati bentuk mafsadah ketimbang masalah. Administratif dalam penerbitan SKB PPh masih tidak adanya kejelasan yang pasti menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak warisan belum memenuhi kriteria masalah dari aspek kepastian (*yaqin*) dan kejelasan (*wudhuh*).<sup>82</sup> Dalam ushul fiqh, setiap ketentuan hukum yang akan diterapkan kepada masyarakat harus memenuhi kriteria kejelasan dan dapat dipahami dengan baik agar tidak menimbulkan kezaliman dan ketidakpastian hukumnya. Penolakan SKB yang tidak konsisten antar daerah menunjukkan bahwa kebijakan ini justru menimbulkan kebingungan dan ketidakadilan dalam penerapannya.

Hukum Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam perlakuan terhadap warga negara. Ketika pajak waris dikenakan secara tidak merata antar daerah atau ketika prosedur administrasi bergantung pada interpretasi petugas pajak, maka prinsip keadilan syariah telah dilanggar. Pajak dalam Islam hanya dapat dibenarkan bila diterapkan secara transparan, proporsional, dan tidak merugikan masyarakat. Ketika disharmoni aturan menyebabkan ketidakpastian dan membebani ahli waris secara berlebihan, maka pajak tersebut kehilangan legitimasi syariahnya. potensi pajak berganda yang dihadapi ahli waris jelas-jelas melanggar prinsip keadilan (*al-'adalah*) yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Najmudin dan Muhajirin, "Masalah mursalah dan implementasinya dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah."

<sup>83</sup> Fatarib, "Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah."

Hambatan administratif yang berkepanjangan tersebut bertentangan dengan prinsip kemudahan dan kepastian hukum. Warisan yang seharusnya segera dapat dimanfaatkan oleh ahli waris justru tertahan oleh prosedur administratif yang pada substansinya tidak melahirkan kewajiban pajak yang nyata. Kondisi ini mencerminkan adanya *mafsadah* berupa kesulitan (*ḥaraj*) dan ketidakadilan, yang bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-mal*). Pendekatan *masalah* menjadi kerangka penyelesaian yang relevan terhadap disharmoni tersebut. *Maslahah* menuntut agar setiap kebijakan hukum diarahkan untuk mendatangkan manfaat dan mencegah kemudharatan.<sup>84</sup>

Perlindungan terhadap hak ahli waris atas harta warisan termasuk dalam kategori *masalah ḍaruriyyah*, karena berkaitan langsung dengan hak milik dan kesejahteraan keluarga. Sementara itu, kepentingan administratif negara dalam pengurusan SKB PPh lebih tepat dikategorikan sebagai *masalah ḥajiyyah*. Oleh karena itu, ketika prosedur administratif justru menghambat peralihan hak waris, maka prinsip *masalah* menuntut adanya penyederhanaan dan harmonisasi regulasi.

Dalam kerangka *maqashid syariah*, kebijakan pajak waris yang harmonis hanya dapat diwujudkan jika pemerintah memperbaiki keselarasan regulasi antara UU PPh dan UU BPHTB, menyederhanakan prosedur administratif, serta memberikan pedoman yang jelas agar tidak terjadi interpretasi yang berbeda-beda. Harmonisasi ini penting untuk memenuhi prinsip *ḥifẓ al-mal* sekaligus

---

<sup>84</sup> Hakim, "Konsep pajak dalam kajian al- qur'an dan sunnah."

memastikan bahwa pajak benar-benar memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. khususnya prinsip *hifzh al-mal* (perlindungan harta), disharmoni regulasi pajak waris dapat dipandang sebagai ancaman terhadap hak kepemilikan yang dijamin oleh syariat. Islam sangat menjunjung tinggi hak kepemilikan pribadi dan melarang pengambilalihan harta seseorang tanpa dasar hukum yang jelas dan adil.<sup>85</sup> Ketika ahli waris dipaksa membayar pajak berdasarkan regulasi yang kontradiktif dan tidak jelas, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pengambilan harta yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Pemerintah dapat mereformasi kebijakan pajak warisan dengan menghilangkan disharmoni regulasi, menetapkan mekanisme yang jelas dan adil, serta memastikan bahwa hasil pemungutan pajak benar-benar digunakan untuk kemaslahatan umat, maka pengenaan pajak warisan dapat dibenarkan dalam kerangka *masalahah*. Hal ini sejalan dengan pandangan ulama kontemporer yang membolehkan pajak modern (*dharibah*) selama memenuhi kriteria : ada kebutuhan nyata untuk pembiayaan negara, distribusi beban pajak adil dan proporsional, penggunaan dana pajak untuk kepentingan publik dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak ada alternatif sumber pendapatan negara yang lebih sesuai dengan syariah. Islam menolak pengenaan pajak warisan yang bersifat *ijbari* dan tidak adil. Tetapi Islam juga membuka ruang untuk pemungutan pajak dalam konteks masalah dengan syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi. Reformasi hukum yang mengarah pada harmonisasi regulasi, kepastian hukum, dan keadilan fiskal menjadi keniscayaan agar kebijakan pajak warisan di Indonesia dapat sejalan dengan nilai

---

<sup>85</sup> Shihab, "Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat."



nilai syariah sekaligus memenuhi kebutuhan fiskal negara modern. penyelesaian disharmoni pengaturan waris dalam perpajakan melalui pendekatan *maslahah* tidak hanya menjamin kepastian hukum dan efisiensi administrasi, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hak ahli waris sebagaimana dikehendaki oleh hukum Islam.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai disharmoni pengaturan waris dalam perpajakan di Indonesia dari perspektif masalah, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pengaturan pajak atas harta warisan dalam sistem hukum positif Indonesia masih mengandung disharmoni normatif yang signifikan. penelitian ini juga menegaskan bahwa disharmoni pengaturan pajak warisan tidak hanya merupakan persoalan konflik norma semata, tetapi mencerminkan lemahnya sinkronisasi antara tujuan fiskal negara dengan perlindungan hak konstitusional warga negara. Pajak yang seharusnya menjadi instrumen distribusi keadilan justru berpotensi berubah menjadi beban yang menimbulkan ketidakadilan struktural ketika diterapkan pada harta warisan yang belum memberikan manfaat ekonomis riil kepada ahli waris.

Disharmoni tersebut terutama terlihat dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yakni pertentangan antara Pasal 2 ayat (1) huruf a yang menetapkan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti, dengan Pasal 4 ayat (3) huruf b yang secara tegas mengecualikan warisan sebagai objek pajak. Ketidaksinkronan ini diperparah oleh pengaturan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang tetap menjadikan perolehan hak atas tanah dan bangunan karena warisan sebagai objek pajak daerah. Kondisi tersebut

menimbulkan ketidakpastian hukum, kebingungan dalam penerapan norma, serta membuka ruang terjadinya beban pajak ganda bagi ahli waris.

disharmoni regulasi tersebut berdampak langsung terhadap asas kepastian hukum dan keadilan fiskal. Dalam praktik administrasi perpajakan, ahli waris sering menghadapi kendala dalam proses balik nama dan penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan, yang pada akhirnya memaksa mereka membayar Pajak Penghasilan dan BPHTB secara bersamaan. Situasi ini bertentangan dengan prinsip keadilan fiskal, baik secara horizontal maupun vertikal, karena ahli waris yang belum memperoleh manfaat ekonomis nyata dari harta warisan justru dibebani kewajiban pajak yang tidak proporsional. ketidakjelasan status warisan sebagai subjek dan/atau objek pajak menunjukkan adanya problem konseptual dalam perumusan hukum perpajakan, khususnya dalam membedakan antara perolehan penghasilan dan peralihan hak karena peristiwa hukum kematian. Ketidaktegasan ini berimplikasi pada praktik administrasi yang cenderung formalistik dan mengabaikan substansi keadilan, sehingga bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri.

Warisan merupakan peralihan kepemilikan yang bersifat *ijbari*, yaitu berpindah secara otomatis karena peristiwa kematian, bukan karena transaksi atau perolehan penghasilan baru. Oleh karena itu, pada dasarnya warisan tidak dapat diposisikan sebagai objek pajak. Pendekatan *maslahah*, pemungutan pajak dapat dibenarkan sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu ditujukan untuk kepentingan umum, tidak bertentangan dengan prinsip syariah, tidak menimbulkan kezaliman, serta dilaksanakan secara adil dan proporsional. Pengenaan pajak atas

harta warisan yang masih diliputi disharmoni norma, ketidakpastian hukum, dan potensi pajak ganda tidak dapat dikategorikan sebagai masalah, melainkan lebih dekat pada *mafsadah* karena menimbulkan kemudharatan bagi ahli waris. kebijakan pajak warisan yang tidak memberikan kepastian hukum dan berpotensi menimbulkan pajak ganda tidak memenuhi prinsip *jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*. Negara memang memiliki kewenangan fiskal untuk menarik pajak, namun kewenangan tersebut harus dibatasi oleh prinsip kemaslahatan, keadilan, dan proporsionalitas. Oleh karena itu, pajak warisan yang masih diliputi disharmoni normatif dan ketidakpastian implementatif tidak dapat dibenarkan secara syariah karena lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat.

Oleh sebab itu, kebijakan pajak warisan di Indonesia perlu direkonstruksi dan diharmonisasikan agar sejalan dengan asas kepastian hukum, keadilan fiskal, serta tujuan syariat dalam menjaga harta (*hifz al-māl*). Penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi regulasi pajak warisan bukan hanya kebutuhan yuridis-administratif, tetapi juga keharusan moral dan syar'i guna menjaga perlindungan harta (*hifz al-māl*), mewujudkan keadilan fiskal, serta memperkuat legitimasi hukum perpajakan dalam negara hukum yang berlandaskan nilai keadilan sosial.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut. Kepada pembentuk undang-undang dan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, disarankan untuk melakukan harmonisasi dan penegasan norma dalam peraturan perundang-undangan perpajakan terkait harta warisan.

Revisi atau penafsiran resmi diperlukan untuk menghilangkan kontradiksi antara status warisan sebagai subjek dan objek pajak, serta untuk mencegah terjadinya pajak ganda antara Pajak Penghasilan dan BPHTB. Harmonisasi ini penting guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. kepada Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah daerah, disarankan untuk menyusun pedoman administratif yang seragam dan konsisten, khususnya dalam penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan atas harta warisan. Aparat pajak perlu menjadikan asas kepastian hukum dan keadilan fiskal sebagai pedoman utama, sehingga ahli waris tidak dirugikan oleh perbedaan penafsiran atau kebijakan administratif yang tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan.

Perspektif hukum Islam, pemerintah disarankan untuk menjadikan konsep *masalahah* sebagai salah satu landasan dalam perumusan kebijakan pajak warisan. Pengenaan pajak hendaknya tidak semata-mata berorientasi pada penerimaan negara, tetapi juga memperhatikan perlindungan hak milik ahli waris, pencegahan kemudharatan, dan pencapaian keadilan sosial. Dengan demikian, kebijakan pajak akan memiliki legitimasi moral dan syariah yang lebih kuat. Disarankan untuk mengembangkan kajian ini dengan pendekatan empiris atau komparatif, misalnya dengan meneliti praktik pajak warisan di berbagai daerah atau membandingkan pengaturan pajak warisan di Indonesia dengan negara lain yang memiliki karakteristik hukum dan sosial yang serupa. Penelitian lanjutan tersebut diharapkan dapat memperkaya perspektif akademik serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif. Dengan adanya perbaikan regulasi dan pendekatan kebijakan yang berorientasi pada masalahah, diharapkan pengaturan pajak atas harta warisan

di Indonesia dapat berjalan lebih adil, pasti secara hukum, dan selaras dengan nilai-nilai hukum Islam serta tujuan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris agar dapat mengetahui secara langsung praktik pengenaan pajak warisan di lapangan, termasuk proses penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan dan kendala yang dihadapi ahli waris dalam peralihan hak atas harta warisan. Selain itu, penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan pendekatan perbandingan hukum, baik antar daerah di Indonesia maupun dengan negara lain, guna memperoleh gambaran pengaturan pajak warisan yang lebih adil dan memberikan kepastian hukum. Penelitian berikutnya juga diharapkan dapat mengembangkan kajian dengan pendekatan *maqasid al-syari'ah* secara lebih luas sehingga analisis terhadap kebijakan pajak warisan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif bagi pembuat kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal dan Artikel

Ahmad Wahyudi Zein, Annisa Febrianda, Rania Atikah Putri, dan Siti Nurhaliza.

“Epistemologi Sebagai Fondasi Ekonomi Islam: Pendekatan Ihtisan, Masalah Mursalah dan Al-’Urf.” *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak* 1, no. 4 (2024): 140–51. <https://doi.org/10.61132/jbep.v1i4.693>.

Al-fikra, Fathul Ma’arif. “Analisis pajak yang di kenakan pada warisan dalam bentuk amal untuk kemaslahatan umat ( masyarakat wawonggole kab. unaaha ),” 2025. [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/44865-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/44865-Full_Text.pdf).

Amanta, Inas, Yefrizawati, Bastari, dan T Keizirina Devi Aswar. “Kajian Hukum Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Hibah Wasiat Tanah dan Bangunan.” *Jurnal Media Akademik* 2, no. 1 (2024): 870.

Arifin, Zaenal, dan Adhi Putra Satria. “Disharmonisasi Peraturan Perundang-.” *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 9, no. 1 (2020): h.4.

Bayu Indra Permana, Dominikus Rato, Dyah Octhorina Susanti. “Kedudukan Pembagian Hak Bersama Waris Sebagai Peralihan Harta Yang Dibebaskan Pajak Penghasilan” 07, no. 01 (2023): 44–62.

Fatarib, Husnul. “Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Istinbath : Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2019): 337.

<https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1265>.

Hakim, Ridwan. “Konsep pajak dalam kajian al- qur’an dan sunnah.” *Tafakur, Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 02, no. 01 (2021): 36–48.

<https://doi.org/10.62359/tafakkur.v2i1.48>.

Hendarto, Edgar. “Pengenaaan Pajak Penghasilan Bagi Ahli Waris Atas Tambahan Penghasilan Yang Diperoleh Dari Warisan,” 2019, 1062–81.

<https://www.neliti.com/publications/339490/pengenaaan-pajak-penghasilan-bagi-ahli-waris-atas-tambahan-penghasilan-yang-diper>.

Hibaturrohman, lib, dan Dena Ayu. “Konsep Masalahah Mursalah Dalam Menghadapi Ketimpangan Ekonomi Di Era Modern : Prespektif Ekonomi Islam.” *Iqtishad Sharia : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (2024): 26–36.

Hidayatullah, Syarif. “Masalahah mursalah menurut al-ghazali” 4, no. 1 (2018): 115–36.

Ikrar, Wahyul, Yulia Mirwati, dan Hengki Andora. “Pengenaaan Pajak Penghasilan dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan di Kota Bukittinggi” 6, no. 1 (2023): 1400–1410.

Indonesia, Presiden Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, 1983, 51.



Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Jurnal crepido* 4, no. 3 (1965): 17–20. <https://doi.org/10.2753/RUP1061-1940040317>.

Mira Safira pratiwi. “Analisis Hukum Islam terhadap Pajak Waris dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 16–19. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.84>.

Najmudin, Siti Aminah, dan Muhajirin. “Maslahah mursalah dan implementasinya dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2022): 77–94. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin>.

Nugraha, Ari, Tubagus Damanhuri, dan Gede Agus Siswadi. “Menafsir kembali konsep Grundnorm Kelsen Dalam Konteks Hukum Di Indonesia.” *Jawa Dwipa Jurnal Penelitian dan Penjaminan Mutu* 5, no. 02 (2024): 114–30. <https://ejournal.sthd-jateng.ac.id/JawaDwipa/index.php/jawadwipa/article/view/104>.

Nugraha, Muhammad Raihan. “Syarat Warisan Bebas Pajak.” *Hukum Online*, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-warisan-bebas-pajak-1t60109bb114657/>.

Nurmawati, Bernadete, Rinaldi Agusta Fahlevie, K M S Herman, Farida Santi, Universitas Bung Karno, dan Universitas Borobudur. “Pengenalan Pajak Penghasilan Atas Harta Warisan yang Diperoleh oleh Ahli Waris.”

*INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4*, no. 5 (2024): 3487–3501. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/SKIJIER/article/view/8183/3579>.

Oktario, Benny, dan Neneng Oktarina. “Penaan Pajak Penghasilan Atas Waris dan Hibah dalam Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Di Kota Padang.” *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 111. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v4i2.1437>.

Pajak, Direktur Jenderal. “Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-8/Pj/2025 tentang Ketentuan Pemberian Layanan Administrasi Perpajakan Tertentu dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan,” 2025, 92.

Peraturan Pemerintah RI. “Undang - undang nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.” Jakarta, 2008. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39704/uu-no-36-tahun-2008>.

Permana, Bayu Indra. “Aspek Kepastian Hukum Pembebasan Pajak Penghasilan Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Pembagian Hak Bersama Waris.” *Digital Repository Universitas Jember*, 2022. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/119906?utm>.

Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.” *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun*

1997, 2000, 27.

Riwanto, Agus. “Konsep Dasar Hukum.” *Hukum Media Massa*, n.d., 1–33.

Saputra, Muhammad Arif, Razif Razif, Wahyuddin Wahyuddin, dan Nurhasanah

Nurhasanah. “Analisis Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah

Dan Bangunan (Bphtb) Dan Retribusi Perizinan Tertentu Serta

Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Lhokseumawe.”

*Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)* 1, no. 1 (2022): 48.

<https://doi.org/10.29103/jam.v1i1.6588>.

Saragih, Farid Maulana, Muhammad Daffa Adhie Prasetya, dan Ahmad Wahyudi

Zein. “Membangun Keadilan Fiskal : Analisis Sederhana Tentang Subsidi

dan Redistribusi” 2, no. June (2025).

Shihab, M. Quraish. “Wawasan Al-Qur’an Tafsir Maudhu’i atas Berbagai

Persoalan Umat.” *Wawasan Al-Qur’an Tafsir Maudhu’i atas Berbagai*

*Persoalan Umat*, no. November (1996): 370.

Silalahi, Eka Wijaya. “Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb)

Atas Warisan, Apakah Warisan (Dalam Garis Keturunan Sedarah) Harus

Dikenai Bphtb?” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (2020): 880.

<https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2346>.

Sutrasno, S. Andi, dan Arie Purnomosidi. *Pengantar ilmu Hukum*. Vol. 17.

Bandung: Media Sains Indonesia, 1385.

<https://online.fliphtml5.com/pqv1m/fbmw/#p=12>.

Syafliansah, Esti Royani, Juni Gultom. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta:

Zahir Publishing, 2022.

[https://www.researchgate.net/publication/391629907\\_Metode\\_Penelitian\\_Hukum](https://www.researchgate.net/publication/391629907_Metode_Penelitian_Hukum) .

Syahrani, Dita, dan Khoirul Ulum. “Pajak Bphtb Sebagai Salah Satu Sumber Pad

Kabupaten Bekasi Tahun 2022-2023.” *Repository UBSI*, 2023.

[https://repository.bsi.ac.id/repo/41870/Efektivitas-Dan-Kontribusi-](https://repository.bsi.ac.id/repo/41870/Efektivitas-Dan-Kontribusi-Penerimaan-Bea-Peroleh-Hak-Tanah-Dan-Bangunan-(BPHTB)-Pada-Pendapatan-Daerah-Kota-Bekasi)

[Penerimaan-Bea-Peroleh-Hak-Tanah-Dan-Bangunan-\(BPHTB\)-Pada-Pendapatan-Daerah-Kota-Bekasi.](https://repository.bsi.ac.id/repo/41870/Efektivitas-Dan-Kontribusi-Penerimaan-Bea-Peroleh-Hak-Tanah-Dan-Bangunan-(BPHTB)-Pada-Pendapatan-Daerah-Kota-Bekasi)

Syailendra Sabdo Djati PS, Suhuf Subhan, Faisal Wofiasandy. “Asas Ijbari Dalam

Hukum Waris Islam Dan Implikasi Terhadap Penolakan Waris.” *Al-*

*Usariyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 3 Nomor 3*, no. 1 (2025):

90–105. <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i1.811>.

Tamy, Fadhilah Rahmi. “Kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

bagi Penerima Hibah Wasiat Tanpa Peralihan Hak.” *Jurnal Tana Mana* 6,

no. 1 (2025): 211–27. <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i1.947>.

Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah al-Mursalah*, 2017. [https://repository.ar-](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku_al-Mashlahah_Lengkap.pdf)

[raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku al-Mashlahah Lengkap.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku_al-Mashlahah_Lengkap.pdf).

## RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Irfan Fady

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Perguruan Tinggi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Email : [fadyirfan@gmail.com](mailto:fadyirfan@gmail.com)

Alamat Rumah : Jalan swakarsa II No. 9 RT.03/RW.04 Jati Bening  
Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi.

Riwayat Pendidikan : SDIT Gembira (Gema Bisikan Rohani Anak)  
(2008 – 2014)  
Pondok Pesantren Rafah (2014 – 2020)  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang(2020 – 2025)